



KANTOR HUKUM
ANWAR RACHMAN & REKAN

Advokat / Konsultan Hukum

Jl. Cempaka Putih Barat XVIII No : 20 Jakarta Pusat 10520

WhatsApp +62811 305179,

email : anwarachman@yahoo.com, 📞 : Anwar Rachman, 📧 : @anwarachman1

ASLI

Nomor : 09/PUU/UM.AR.VI/2022 Jakarta, 15 Juni 2022
Perihal : Permohonan Pengujian Terhadap UU Nomor 33 Tahun 2014
Tentang Jaminan Produk Halal (LN RI Tahun 2014 Nomor 295, TLN
RI Nomor 5604) Jo UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(LNRI Tahun 2020 Nomor 245, TLNRI Nomor 6573).

Kepada Yang Mulia

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Gambir

Kota Jakarta Pusat,

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

REGISTRASI
NO. 67/PUU-XX/2022
Hari Rabu
Tanggal: 22 Juni 2022
Jam 09.00 WIB.

Assalamu alaikum warahmatullohi wabarakatuh.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Tuan **Ainur Rofiq, S.Ag, M.Pd, WNI**, Laki-laki, beragama Islam, Pekerjaan Swasta, NIK:3578161207710010, Tempat tanggal lahir Jombang 12 Juli 1971, beralamat di Jl. Simo Kwagean Buntu Kidul No:1 A, RT.005/002 Kel. Banyuurip Kec. Sawahan Kota Surabaya Jawa Timur dan Tuan **Ir. Haji Achmad Mutohar, M.BA, MM, WNI**, Laki-laki, Beragama Islam, NIK: 3578012701680001, tempat tanggal lahir Surabaya 27 Januari 1968, beralamat di Jalan Simo Pomahan V Nomor:10 RT.007 RW.002 Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya Jatim serta Tuan **Muhamad Yusuf, WNI**, Laki-laki, beragama Islam, Pekerjaan Swasta, NIK:357809170780002, Tempat tanggal lahir Jombang 17 Juli 1980, beralamat di Jalan Semampir Blok K Nomor 1 RT.005/RW.002 Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya dan dalam hal ini masing-masing bertindak selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara Yayasan Muballigh Indonesia Surabaya yang berkedudukan di Surabaya Jatim yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor 53 tertanggal 16 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Rexi Sura Mahardika, S.H, M.Kn. Notaris di Surabaya dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0006920.AH.01.04.Tahun 2022 tertanggal 19 Maret 2022, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON I.-**

2. Tuan **Dr. Mohamad Dahlan Moga, S.H, M.H, WNI**, Laki-laki, beragama Islam, NIK:7571101203720001, Pekerjaan Pengacara, Tempat tanggal lahir Kendari 11 Maret 1972, beralamat di Jendral A.H. Nasution RT.17/06 Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari dan Tuan **Dr. Oheo Kaimuddin Haris, S.H., LL.M, M.Sc**, WNI, laki-laki, Beragama Islam, Pekerjaan Dosen, tempat lahir Kendari tanggal 16 Juni 1973, NIK:7471041606730003, beralamat di Jl. Ganesha No:1 A RT.016/006 Kel. Anduonohu Kec. Posia Kota Kendari Sulawesi Tenggara serta Tuan **Dr. Safril Sofwan Sanib, S.H, M.Kn**, WNI, laki-laki, beragama Islam, Pekerjaan Dosen, tempat lahir Kendari tanggal 17 April 1968, NIK: 7471051704680001, bertempat tinggal di Jalan Mayjen S. Parman No:115 RT.012/005 Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari Sulawesi Tenggara dan dalam hal ini masing-masing bertindak selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara Perkumpulan Lembaga *Algemene Research And Legal Development* yang berkedudukan di Kendari yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 24 tanggal 25 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Sudirman, S.H, M.Kn Notaris di Kendari, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON II.**-
3. Tuan **Dr. H.Khoirul Umam,S,Ag, M.Pdi**, WNI, Beragama Islam, Pekerjaan Dosen Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, tempat lahir di Jombang tanggal 10 Juni 1971, NIK:3517081006710003, beralamat di Dusun Bulurejo RT.008/002 Desa Bulurejo Kec. Diwek Kab. Jombang Jawa Timur dan Nona **Laily Irmayanti**, WNI, Wanita, Beragama Islam, Guru Swasta, tempat lahir Jombang 23 April 1989, NIK:3517086304890001, beralamat di Dusun Bulurejo RT.002/001 Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Jawa Timur dan dalam hal ini masing-masing bertindak selaku Ketua Umum dan Sekretaris I Yayasan Pendidikan AT-Taqwa yang berkedudukan di Jombang Jatim yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan At-Taqwa Nomor 238 tertanggal 27 Nopember 2015 yang dibuat dihadapan Anni Nurlaila, S.H, M.Kn Notaris di Jombang dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor:AHU-0027074.AH.01.04.Tahun 2015 tertanggal 28 Nopember 2015 yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON III.**
4. Tuan **Adib Mustofa**, WNI, laki-laki, Swasta, Beragama Islam, tempat lahir di Banyuwangi tanggal 14 Mei 1992 NIK:351005140 5920002, beralamat di Jalan Sawi Gang Paprika RT.041 Desa/Kel. Gunung Telihan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dan Nyonya **Tina Rumiati**, WNI, Wanita, Pekerjaan Swasta, Beragama Islam, tempat lahir di Banyuwangi tanggal 20 Oktober 1985, NIK:647401200386007 beralamat di

Jalan Ahmad Yani RT.001 Desa/ Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dan dalam hal ini bertindak selaku Ketua dan Sekretaris Yayasan Lentera Yatim Indonesia berkedudukan di Bontang Kaltim yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor 09 tertanggal 17 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Juliansyah, S.H, M.Kn Notaris di Bontang Kalimantan Timur dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor:AHU-0011201.AH.01.04.Tahun 2017 tertanggal 24 Juli 2017 yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON IV.**-

5. Tuan **Mas'ud**, WNI, Laki-laki, beragama Islam, Pekerjaan Swasta, NIK: 3524121608850002, Tempat tanggal lahir Lamongan 8 Agustus 1985, beralamat di Jl. Putat Gede Barat II No:87 RT.002/001 Kel. Putat Gede Kec. Sukomanunggal Surabaya dan Nyonya **Nur Syafiqoh**, WNI, Perempuan, Beragama Islam, NIK:352423 4204940002, tempat tanggal lahir Lamongan 2 April 1994, beralamat di Dusun Teguhan RT.001/005 Desa Mendogo Kec. Ngimbang Kab. Lamongan Jatim dan dalam hal ini masing-masing bertindak selaku Ketua dan Sekretaris Yayasan Pondok Pesantren AL MACHMUDI BANTANI berkedudukan di Surabaya yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor 45 tertanggal 16 April 2012 Jo Akta Perbaikan Nomor 1 tertanggal 2 Juli 2012 Jo Akta Putusan Pembina Yayasan Al Machmudi Bantani Nomor 11 tertanggal 3 Februari 2016 yang kesemuanya dibuat Evie Mardiana Hidayah,S.H. Notaris di Surabaya dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor:AHU-4733.AH.01.04. Tahun 2012 tertanggal 27 Juli 2012, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON V.**-

6. Tuan **Dr. Oheo Kaimuddin Haris,S.H., LL.M, M.Sc**, WNI, laki-laki, Islam, Pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari, tempat lahir Kendari tanggal 16 Juni 1973, NIK:7471041606730003, bertempat tinggal di Jalan Ganesha Nomor 1 A RT.016/ 006 Desa Anduonohu Kecamatan Posia Kota Kendari Sulawesi Tenggara, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON VI.**-

7. Tuan **Dr. Mohamad Mukhrojini, S.H., S.Pdi, M.Si**, WNI, laki-laki, beragama Islam, Pekerjaan Dosen UNTAG 1945 Surabaya, tempat lahir Banyuwangi tanggal 22 Nopember 1987, NIK:3510052211870002, beralamat di Jalan Perumahan Dosen Untag B-19 RT.006/RW.003 Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Jawa Timur, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON VII.**-

8. Tuan **Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H.**, WNI, laki-laki, beragama Islam, NIK:1571081611850001, Pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, lahir di Jambi tanggal 16 Nopember 1985, beralamat di Sentra Point Blok AD No:31 RT.17/04 Kel. Gununganyar Kec. Gununganyar Surabaya, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON VIII.-**
9. Tuan **Insinyur H. Mohammad Aminudin Dahlan**, WNI, Islam, Swasta, lahir di Cepu tanggal 19 Juli 1955, NIK:32730919075510001, beralamat di Jl. Sultan Agung No:12 RT.002/003 Kel. Citarum Kec. Bandung Wetan Kota Bandung Jabar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON IX.-**
10. Tuan **Raden Mas Djoko Pikukuh Gunadi Hardjo Kusumo**, laki-laki, WNI, beragama Islam, lahir si Solo, tanggal 10 September 1953, Swasta, NIK:3372051.0095.30004, beralamat di Jalan Batam Nomor 2 RT.01/RW.02 Grogolan Kelurahan Ketelan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON X.**
11. Tuan **Muhammad Afrizal Firmansyah**, WNI, Pekerjaan Wiraswasta, Beragama Islam, tempat lahir Klaten tanggal 21 Maret 1984, NIK: 3310222103840002, beralamat di Dusun Mlandang RT.022/RW.010 Desa Tempursari Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten Jawa Tengah, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON XI.**
12. Tuan **Saptos Yonara,S.E**, WNI, Pekerjaan Wiraswasta, Beragama Islam, tempat lahir Padang tanggal 14 Juni 1973, NIK:1871051406730001, beralamat di Jalan Bakau Nomor:6 LK.II RT.002/000 Desa/Kelurahan Tanjung Gading Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON XII.**
13. Tuan **Bambang Asmaradjati**, laki-laki, WNI, Beragama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat lahir Cepu tanggal 21 Desember 1972, NIK:327502. 2112720026 beralamat di Jalan Galunggung Nomor:47 RT.004/012 Kelurahan Bintara Jaya Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi Jabar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON XIII.**
14. Nyonya **Nailul Khuril Aini**, WNI, Wanita, Islam, Ibu Rumah Tangga, tempat lahir Jombang tanggal 30 Juni 1976, NIK:3172037006760013, beralamat di Dusun Parimono Desa Plandi Kec. Jombang Kab. Jombang Jawa Timur, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON XIV.-**
15. Nyonya **Hj. Kesih Sukaesih**, WNI, Wanita, Beragama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah, tempat tanggal tempat lahir Cianjur 11 September 1978, NIK: 3203035109780004, beralamat di Kampung Babakan Garut RT.002/001 Desa Kanoman Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur Jawa Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON XV.-**

16. Nyonya **Fatimatul Fauziah**, WNI, Wanita, Beragama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat lahir Jombang tanggal 18 Maret 1974, NIK: 3517095803740005, beralamat di Dusun Beyan RT.028/006 Desa Pandanwangi Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Jawa Timur, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON XVI.**-
17. Nyonya **Yuyun Roikhatul Jannah**, WNI, Wanita, Beragama Islam, Ibu Rumah Tangga, tempat lahir Jombang tanggal 29 Agustus 1981, NIK:3517086908810004, beralamat di Dusun Jaten RT.003/002 Desa Jatipelem Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Jatim, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON XVII.**-
18. Nona **Fida Nisrina Iftinani**, WNI, Wanita, Mahasiswa, Beragama Islam, tempat lahir Klaten tanggal 10 Januari 2001, NIK:3310255001010002, beralamat di Desa Buntalan RT.001/009 Kec. Klaten Tengah Kab. Klaten Jawa Tengah, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON XVIII.**-
19. Nona **Lutfinida Kurniawati**, WNI, Wanita, Mahasiswa, Islam, tempat lahir Klaten tanggal 13 Maret 2001 NIK:3310125303010001 beralamat di Dusun Sekulan RT.007/003 Desa Kaligawe Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten Jawa Tengah, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON XIX.**-
20. Tuan **Muhammad Ardian Ferdiansyah**, WNI, laki-laki, beragama Islam, Pekerjaan mahasiswa, tempat lahir Klaten tanggal 12 Desember 2000, NIK:3310221212000003, beralamat di Dusun Mlandang RT.022/010 Desa Tempursari Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten Jawa Tengah, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON XX.**-
21. Nyonya **Nodiva Yosi**, WNI, perempuan, Islam, Wiraswasta, tempat lahir Tegal tanggal 23 Juni 1983, NIK:3271056306830007, beralamat di Perum Griya Katulampa Blok E-1 No:12 RT.013/010 Kel. Katulampa Kota Bogor Timur Jabar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON XXI.**-
22. Tuan **Sigit Pramono**, WNI, laki-laki, Islam, Wiraswasta, tempat lahir Sukoharjo tanggal 28 Maret 1981, NIK:3311022803810001, beralamat di Dusun Bulu RT.01/006 Desa Bulu Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo Jateng, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON XXII.**-
23. Tuan **Bambang Miswanto, S.E.** WNI, laki-laki, Beragama Islam, Wiraswasta, tempat lahir Bandung tanggal 28 September 1972, NIK:3204052809720001, beralamat di Komplek Bumi Langgeng Blok 37 Nomor 02 RT.01/022 Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kab. Bandung Jabar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON XXIII.**-

Pemohon I sampai dengan Pemohon XXIII tersebut diatas, dalam hal ini memilih domisili hukum dan memberikan kuasanya kepada: Dr. HM. Anwar Rachman, S.H, M.H., Fahd Thoricky,S.H, M.H., Nasuka Abdul Jamal, S.H., M.H. CIL, Sugeng Hermawan, S.H. dan M.H.Angga Citalada,S.H., M.Kn Para Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ANWAR RACHMAN & REKAN yang beralamat di Jl. Cempaka Putih Barat XVIII/20 Jakarta Pusat 10520 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus kesemuanya tertanggal 30 Mei 2022, yang untuk selanjutnya disebut sebagai:

PARA PEMOHON.-

Para Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk melakukan Pengujian terhadap:

- a. Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,
- b. Pasal 6 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,
- c. Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Jo Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
- d. Pasal 35 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,
- e. Pasal 42 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Jo Pasal 42 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
- f. Pasal 48 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Jo Pasal 48 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,

karena pasal-pasal tersebut diatas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya dalam permohonan ini disebut UUD NRI 1945), mempunyai makna yang ambigu dan multitafsir, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan mereduksi hak konstitusional para Pemohon dalam memperoleh jaminan dan perlindungan hukum serta kepastian hukum sebagai warga Negara Indonesia yang beragama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) UUD NRI 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 29 UUD NRI 1945.-

Bahwa selanjutnya perkenankanlah kami mengemukakan dalil-dalil serta alasan hukum diajukannya Permohonan Pengujian Terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (LN RI Tahun 2014 Nomor 295, TLN RI Nomor 5604) Jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (LNRI Tahun 2020 Nomor 245, TLN RI Nomor 6573) dimaksud sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Bahwa berdasarkan Pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke 4 (empat), bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.-
2. Bahwa Indonesia adalah negara hukum dan yang dimaksud negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar yakni segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah NKRI harus didasarkan pada hukum.-
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan: "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa", selanjutnya ayat (2) menyatakan: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu".-
4. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana terurai pada poin 3 tersebut diatas, maka negara menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah menjalankan agamanya dan negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan kepada semua pemeluk agama Islam untuk beribadah serta menjalankan syariat agamanya serta memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas kehalalan produk yang beredar di Indonesia, maka semua produk dimaksud telah bersertifikat halal dan penentuan sertifikasi halal diperlukan sebagaimana prinsip-prinsip syariat Islam dan hal ini menuntut masyarakat untuk mengetahui kejelasan tentang tingkat kehalalan produk dan atau jasa serta kepastian hukum sebagai bentuk jaminan keamanan bagi umat Islam.-
5. Bahwa untuk menjalankan fungsi sertifikasi halal dimaksud, pada tahun 1996 ditandatangani Nota Kesepakatan Kerjasama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan nota kesepakatan tersebut kemudian disusul dengan penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 518 Tahun 2001 dan KMA Nomor 519 Tahun 2001, yang menguatkan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan/audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal serta pencantuman /penempelan label halal pada produk.-

6. Bahwa dalam proses dan pelaksanaan sertifikasi halal pada produk yang beredar di Indonesia, selama ini dilakukan oleh LPPOM MUI bekerjasama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta sejumlah perguruan Tinggi antara lain: IPB, Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka, Universitas Djuanda, UIN, Universitas Wahid Hasyim Semarang, serta Universitas Muslimin Indonesia Makasar, lalu dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN) serta dengan Kadin Indonesia Komite Timur Tengah dan LPPOM MUI sebagai lembaga sertifikasi halal yang kredibel di tingkat nasional maupun internasional, maka pada tahun 2017 dan 2018, LPPOM MUI memperoleh Sertifikat SNI ISO/IEC 17025:2008 untuk Laboratorium Halal dan SNI ISO/IEC 17065:2012 dan DPLS 21 untuk Lembaga Sertifikasi Halal dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).-
7. Bahwa Standar dan Sertifikat halal sebagaimana terurai pada poin 6 tersebut diatas, tidak hanya diakui di Indonesia, namun juga telah diakui dunia internasional yakni diakui oleh Badan Akreditasi Uni Emirat Arab yakni ESMA (*Emirates Authority for Standardization and Metrology*) dan sistem sertifikasi serta sistem jaminan halal yang dirancang serta di implementasikan oleh LPPOM MUI dimaksud telah diakui dan diadopsi oleh 45 Lembaga sertifikasi halal luar negeri dari 26 negara. -
8. Bahwa sertifikasi produk halal yang telah dilaksanakan oleh MUI dimaksud masih belum efektif dalam melindungi konsumen muslim di Indonesia, karena sesuai peraturan yang berlaku sebelumnya, permohonan sertifikasi halal produk oleh pelaku usaha bersifat sukarela dan kepeduliannya terhadap sertifikasi halal, masih terbatas pada pelaku usaha berskala besar, sedangkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah belum menjadikan sertifikasi halal sebagai kebutuhan utama dalam pemasaran produknya. -
9. Bahwa bagi pelaku Usaha Kecil Mikro (UKM) masih banyak produk pangan olahan diantaranya olahan rumah tangga yang belum berlabel dan bersertifikat halal yakni hanya menggunakan nomor P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota baik yang dijual di toko-toko kecil/warung hanya dengan mencantumkan label P-IRT pada kemasan produk sudah membuat konsumen merasa aman, karena bagi konsumen apabila sudah ada label tersebut produk tersebut telah melewati proses uji kesehatan. -

10. Bahwa guna melaksanakan amanat konstitusi yang termuat dalam Pasal 29 UUD NRI 1945 yakni Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, maka kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk dimaksud dengan tegas diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang berbunyi: "Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal sehingga dengan demikian para pelaku usaha yang memproduksi dan atau memperdagangkan produk-produknya di Indonesia, wajib bersertifikat halal dan tertera logo halal pada kemasannya", sehingga dengan demikian sertifikat halal pada produk adalah bersifat wajib.-
11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (10) UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH bahwa Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang disingkat BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia dan sertifikat halal tersebut merupakan syarat bagi para pelaku usaha untuk mencantumkan label halal pada kemasan produk dari pihak yang diberi kewenangan oleh pemerintah.-
12. Bahwa Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal merupakan tanggung jawab negara yang saat ini dilaksanakan oleh Menteri Agama Republik Indonesia dan untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH telah dibentuk suatu badan/lembaga yang disebut Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama RI yang membidangi urusan agama, padahal dalam uraian kewenangan BPJPH yang termaktub dalam Pasal 6 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH dimaksud, kewenangan BPJPH adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
 - b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
 - c. menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk;
 - d. melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri;
 - e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal;
 - f. melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH);
 - g. melakukan registrasi auditor halal;
 - h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
 - i. melakukan pembinaan auditor halal;

13. Bahwa tugas pokok dan fungsi serta kewenangan BPJPH sebagaimana terurai pada poin 12 tersebut diatas, bukanlah masalah agama yang menjadi tugas pokok, fungsi dan kewenangan Menteri Agama yakni masalah dimaksud adalah masalah/bidang yang terkait dengan standarisasi dan akreditasi serta sertifikasi produk dan berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian (UU SPK), kementerian dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Standardisasi dan Penyesuaian adalah Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan yang terkait dengan akreditasi adalah Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan yang terkait dengan Sertifikasi adalah Lembaga Sertifikasi yang telah diakreditasi dan atau mendapatkan mandat dari BSN dan atau badan/ lembaga independen lain yang mempunyai kewenangan di bidang akreditasi tertentu.-
14. Bahwa standarisasi dan penilaian kesesuaian merupakan salah satu alat untuk meningkatkan mutu, efisiensi produksi, memperlancar transaksi perdagangan, mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan, dan badan-badan atau Lembaga Pemerintah yang mempunyai kewenangan di bidang standarisasi dan akreditasi serta sertifikasi yang ada di Indonesia saat ini adalah Lembaga independen yang berada dibawah Presiden dan koordinasinya melalui Menteri di bidangnya, seperti:
 - a. Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standarisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia dan pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi sebagaimana ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian (UU SPK).-
 - b. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), lembaga independen yang dibentuk pemerintah yang berwenang menetapkan standarisasi dan akreditasi pekerja/profesi yakni menjamin mutu kompetensi dan pengakuan tenaga kerja atau profesi pada seluruh sektor bidang profesi di Indonesia melalui proses sertifikasi kompetensi kerja bagi tenaga kerja dan Lembaga ini dibawah Presiden RI sedangkan koordinasinya melalui Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia (vide UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). -

15. Bahwa terkait dengan sertifikasi jaminan produk halal, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berbunyi: "Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri" dan dalam hal ini adalah Menteri Agama Republik Indonesia.-
16. Bahwa dengan demikian, penempatan Lembaga BPJPH yang membidangi standarisasi, akreditasi dan sertifikasi produk halal dibawah Kementerian Agama adalah bertentangan dengan konstitusi negara karena tugas pokok, fungsi serta kewenangan Kementerian Agama yang diamanatkan konstitusi adalah bidang agama, sedangkan masalah standarisasi, akreditasi dan sertifikasi produk halal tidak ada mandat dalam konstitusi negara kepada Kementerian Agama yakni diluar tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Menteri Agama.-
17. Bahwa selain itu dalam UU JPH *aquo*, terdapat tumpang tindih kewenangan yang melekat pada BPJPH karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana terurai pada poin 12 tersebut diatas, BPJPH melekat kewenangan regulator, pembinaan, pengawasan, penindakan sekaligus kewenangan eksekutor yakni kewenangan untuk menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal produk dan dengan beberapa kewenangan yang bertumpu pada satu Lembaga *aquo*, maka potensi BPJPH untuk menyalahgunakan kewenangan dimaksud sangat besar.-
18. Bahwa dalam UU JPH *aquo*, ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha mikro dan kecil seperti yang diatur Pasal 21 UU Nomor 33 Tahun 2014 dan Pasal 22 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa Pelaku usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) sebagaimana Pasal 21 ayat (1) UU JPH *aquo* dikenai sanksi administratif, dimana Pasal tersebut menyebutkan bahwa lokasi, tempat dan alat PPH, harus dijaga kebersihan dan higienisnya, bebas dari najis dan bebas dari barang yang tidak halal.-
19. Bahwa ketentuan sebagaimana terurai pada poin 18 tersebut diatas sulit untuk dilaksanakan secara baik dan benar sesuai standar sertifikasi karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pelaku usaha mikro dan kecil dengan skala industri rumah tangga, untuk lokasi, tempat dan alat Proses Produk Halal (PPH) masih menjadi satu dengan rumah induk pelaku usaha.-

20. Bahwa Jaminan Produk Halal saat ini diselenggarakan berdasarkan UU JPH yang sebagian ketentuannya telah diubah UU Cipta Kerja, sehingga dengan demikian JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal, sedangkan sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yakni bukan surat izin dari pemerintah sehingga tidak ada alasan hukum pengaturan sertifikat halal aquo masuk dalam kluster kemudahan perijinan dalam UU Cipta Kerja.-
21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU 33 Tahun 2014 tentang JPH yang mengatur bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal dan pemerintah melalui UU Cipta Kerja telah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, yaitu kewajiban bersertifikat halal untuk mereka didasarkan atas pernyataan pelaku usaha berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH, namun dilain pihak memberikan peluang yang sangat besar kepada produk impor untuk melakukan penetrasi pasar dengan membuat kemudahan/kelonggaran penerbitan sertifikasi halalnya.-
22. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH berbunyi: "Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 (3) dikenai sanksi administratif berupa penarikan barang dari peredaran", namun Pasal tersebut dirubah oleh Pasal 48 UU Cipta Kerja yakni klausul "berupa penarikan barang dari peredaran" dihapus sehingga berubah menjadi: Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif dan penghapusan ketentuan sanksi penarikan barang dimaksud adalah wujud sanksi administratif yang akan berdampak pada kebijakan registrasi halal produk impor menjadi lebih permisif terhadap pelanggaran kewajiban registrasi halal dan hal dimaksud tentunya akan mematkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di seluruh Wilayah Negara Kesatuan RI.-
23. Bahwa dengan demikian jelaslah, regulasi tentang penyelenggaraan jaminan produk halal baik standardisasi, akreditasi dan sertifikasi perlu segera dibenahi dan disempurnakan, begitu juga dengan tata kelola Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH) perlu segera disempurnakan demi terwujudnya tata kelola kelembagaan pemerintah yang profesional, independen dan terpercaya dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dan terwujudnya ketenteraman umat Islam di Indonesia dalam menjalankan agama sesuai hukum/syariat Islam yakni terhindar dari produk haram yang beredar di masyarakat.-

B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum";
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945. Kemudian oleh UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), pada Pasal 10 ayat (1) huruf a yang menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945";
4. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
5. Bahwa dalam melaksanakan kewenangan pengujian undang-undang dimaksud, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian formil maupun materil dan terhadap kewenangan Mahkamah melakukan pengujian formil terhadap Undang-undang, diatur dalam Pasal 51A ayat (3)

UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: "Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan".

6. Bahwa terhadap tolok ukur atau batu uji bagi Mahkamah untuk menilai pengujian formil sebuah undang-undang, telah dinyatakan dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, Paragraf 3.19 halaman 82-83, yang menyatakan dengan tegas:

a. Bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR-RI/I/2005.2006 (Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU Nomor 3 Tahun 2009 terhadap UUD NRI 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan UU yang diharuskan oleh UUD NRI 1945;

b. Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD NRI 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD NRI 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil;"

7. Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan perluasan batu uji terhadap obyek Pengujian Formil yang dimohonkan oleh Para Pemohon yaitu UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bertentangan dengan konstitusi dan tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang adalah cukup beralasan secara hukum.-

8. Bahwa dengan demikian, obyektif pengujian yang dimohonkan oleh Para Pemohon masih masuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.-
9. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD 1945, melekat 5 (lima) fungsi yakni:
 - a. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi (*The Guardian of Constitution*).
 - b. Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi (*The Final Interpreter of Constitution*).
 - c. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi (*The Guardian of Democracy*).
 - d. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung hak konstitusional warga negara (*The Protector of Citizen's Constitutional Rights*).
 - e. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (*The Protector of Human Rights*).
10. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji UU terhadap UUD, Mahkamah sedang menjalankan fungsi sebagai Pengawal Konstitusi (*The Guardian of Constitution*), oleh karenanya dalam hal pengujian formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang secara nyata telah menabrak asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana ketentuan UU No:15 Tahun 2019 Perubahan atas UU No:12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
11. Bahwa dengan demikian, Para Pemohon sebagai rakyat dan atau pemilih dalam pemilu yang telah menghasilkan anggota DPR telah dirugikan karena DPR tidak menjalankan fungsinya di bidang legislasi dengan baik dan benar yakni sebagai pemegang mandat wakil rakyat tidak membuat UU yang baik dan benar yang memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat, oleh karena itu Para Pemohon yang telah melaksanakan hak pilihnya sebagai pemegang kedaulatan merasa dirugikan secara konstitusional oleh pemegang mandat yang dipilih rakyat, dengan mengambil keputusan tidak sesuai dengan mandat yang diperolehnya secara fiduciair.-
12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusionalitas UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Jo UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945.-

C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, bahwa yang dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu UU, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara.
2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No:24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: "Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945" dan untuk memenuhi syarat mendapatkan kedudukan hukum untuk menguji undang-undang, selain sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia, Para Pemohon juga harus memiliki kerugian konstitusional sesuai ketentuan dalam Putusan Mahkamah No:006/PUU-III/2005 dan No:11/PUU-V/2007.
3. Bahwa dalam perkara ini, Para Pemohon memiliki kerugian konstitusional yakni dirugikan secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat terjadi apabila diberlakukan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH Jo UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja aquo dan hak konstitusional Para Pemohon dimaksud antara lain:
 - a. Pasal 28 D Ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan:
 - 1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".
 - 2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
 - b. Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."

4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No:006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan lainnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu:
 - 4.1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - 4.2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - 4.3. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau tidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - 4.4. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya UU yang dimohonkan pengujian;
 - 4.5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
5. Bahwa kelima syarat sebagaimana dimaksud di atas sebagaimana Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-VII/2009 yang menyatakan: "Perorangan WNI, terutama pembayar pajak vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003, berbagai asosiasi dan NGO/LSM, yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah Daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil suatu Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945".
6. Bahwa Pemohon I adalah badan hukum yang merupakan organisasi dan atau perkumpulan para da'i yang sekretariatnya di Jl. Petemon V No:81 Surabaya dengan jumlah anggota lebih dari 100 orang dai dan dalam hal ini diwakili oleh Tuan Ainur Rofiq dan Tuan Ir. Haji Achmad Mutohar, M.BA, MM serta Tuan Muhamad Yusuf masing-masing selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (5) Akta Pendirian Yayasan No:53 tertanggal 16 Maret 2022 yang dibuat Rexi Sura Mahardika, S.H,M.Kn Notaris di Surabaya dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia RI Nomor:AHU-0006920.AH.01.04.Tahun 2022 tertanggal 19 Maret 2022 telah sah mewakili Yayasan yang mempunyai tujuan bersama yang tertuang dalam akta dimaksud, diantaranya:

- a. Bidang sosial: melakukan penelitian dan observasi untuk kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. (vide Pasal 3 ayat (1) sub b) yakni penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang agama serta budaya untuk hidup sehat bersih serta halal dan untuk itu para dai/muballigh tersebut secara rutin menggelar diskusi /seminar untuk membahas isu-isu sosial keagamaan terkini sebagai bekal para dai dalam berdakwah.
 - b. Bidang kemanusiaan: Memberikan perlindungan konsumen (vide Pasal 3 ayat (2) sub c) yakni memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat tentang hak-hak konsumen dan seluk beluk pengurusan sertifikat halal agar terhindar dari produk yang membahayakan serta produk tidak halal yang beredar di pasar dengan cara menyisipkan materi tersebut dalam setiap kegiatan dakwah para da'i baik di perkantoran, masjid-masjid, mushollah maupun di rumah-rumah penduduk serta di media masa.
 - c. Bidang agama: Meningkatkan pemahaman Keagamaan (vide Pasal 3 ayat (3) sub d) yakni memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat tentang peningkatan ketaqwaan kepada Allah swt dengan cara memahami hukum Islam yang benar, seluk beluk sertifikat halal agar terhindar dari produk yang najis dan haram yang beredar di pasar melalui majelis taklim dan atau pengajian-pengajian yang diselenggarakan secara rutin di masjid-masjid, mushola, perkantoran maupun di rumah-rumah penduduk..
- karena pengaturan produk halal yang ada pada kedua UU aquo tidak memberikan kepastian hukum atas kehalalan suatu produk secara formal maupun materil kepada masyarakat sebagai konsumen sehingga mbingungkan pemohon sebagai muballigh (juru dakwah) dalam menyampaikan kebenaran ajaran agama Islam kepada masyarakat.-
7. Bahwa Pemohon II Lembaga *Algemene Research And Legal Development* berkedudukan di Kendari, dalam hal ini diwakili oleh Tuan Dr. Mohamad Dahlan Moga, S.H, M.H, dan Tuan Dr. Oheo Kaimuddin Haris, S.H., LL.M, M.Sc serta Tuan Dr. Safril Sofwan Sanib, S.H, M.Kn. masing-masing bertindak selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara sekaligus pendiri Perkumpulan Lembaga yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 24

tanggal 25 Agustus 2020 dibuat dihadapan Sudirman, S.H, M.Kn Notaris di Kendari yang merupakan Perkumpulan elemen akademisi dan masyarakat yang mempunyai kompetensi untuk melakukan penelitian terapan, kebijakan, pengembangan kapasitas di bidang Pemerintah Daerah, Otonomi Desa, Hukum dan HAM untuk memberikan arah perubahan masyarakat baik sikap dan pikiran khususnya para pemerhati hukum dengan tujuan bersama adalah untuk mengawal kemandirian dan masyarakat pemerhati hukum (vide Pasal 7 ayat (2) akta aquo), karena menurut hasil kajian perkumpulan aquo, pengaturan produk halal yang ada pada kedua UU aquo tidak memberikan kepastian hukum atas kehalalan suatu produk secara formil maupun materil kepada masyarakat. Selain itu, kedua UU aquo bertentangan dengan konstitusi serta kewenangan lembaga penyelenggaranya yakni BPJPH tumpang tindih sehingga Lembaga aquo tidak profesional, independent dan akuntable dan untuk itu Tata Kelola Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam kedua UU tersebut harus diperbaiki dan hasil kajian tersebut disebar ke semua anggotanya yang sebagian besar pengajar di beberapa perguruan tinggi di Sulawesi Tenggara.

8. Bahwa Pemohon III adalah badan hukum Yayasan At-Taqwa, sebuah Lembaga pendidikan keagamaan yang *concern* dalam bidang kajian baca tulis Al Quran, Tafsir, Hadist, Fiqih serta pengajian tradisional dan dalam hal ini diwakili oleh Dr.H.Khoirul Umam,S.Ag,M.Pdi dan Laily Irmayanti masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris I dan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Akta Pendirian Yayasan Pendidikan At-Taqwa No:238 tanggal 27 Nopember 2015 dibuat Notaris Anni Nurlaila, S.H,M.Kn dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor:AHU-0027074. AH.01.04.Tahun 2015 tanggal 28 Nopember 2015, dengan demikian telah sah mewakili Yayasan yang mempunyai tujuan bersama yang tertuang dalam akta dimaksud yakni:

- a. Bidang sosial: menyelenggarakan konsultasi yang tidak dikomersialkan. (vide Pasal 3 (1) sub d) yakni melayani masyarakat yang berkonsultasi agama secara gratis tentang tata cara bersuci, sholat, puasa, zakat, mengenal barang najis, haram dan halai sehingga masyarakat paham syariat Islam secara baik dan benar.
- b. Bidang kemanusiaan: Memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam penegakan hak asasi manusia (HAM), pencegahan trafficking serta menyelenggarakan dan atau berupaya mengakomodir aspirasi

yang berkembang di masyarakat, baik di bidang IPTEK, sosial ekonomi dan politik, maupun lingkungan, meliputi penelitian, pengembangan dan pengkajian serta komunikasi informasi dan edukasi. (vide Pasal 3 (2) sub e), yakni memberikan pendampingan kepada masyarakat di bidang hak asasi manusia, mendampingi, menyerap, menampung, menyalurkan, memperjuangkan aspirasi masyarakat serta memelihara dan membentengi masyarakat dari serbuan produk yang tidak halal baik produk lokal maupun impor.

c. Bidang keagamaan: Meningkatkan pemahaman Keagamaan (vide Pasal 3 ayat (3) sub d) yakni melaksanakan kajian-kajian agama tentang tafsir Al Qur'an, hadist, ilmu fiqih terutama tata cara bersuci, tata cara sholat, mengenal barang najis, haram dan halal melalui majelis taklim dan atau pengajian-pengajian yang diselenggarakan secara rutin di pondok pesantren, masjid, mushola maupun di rumah-rumah penduduk di daerah Kabupaten Jombang dan sekitarnya.

karena pengaturan produk halal yang ada pada kedua UU aquo tidak memberikan kepastian hukum atas kehalalan suatu produk secara agama dan hukum kepada masyarakat sebagai konsumen sehingga kedua UU aquo melanggar konstitusi dan meringankan pemohon sebagai pendidik dan da'i (penyuluh agama) dalam menyampaikan kebenaran ajaran agama Islam kepada masyarakat.-

9. Bahwa Pemohon IV adalah badan hukum yakni Lembaga pendidikan keagamaan Yayasan Lentera Yatim Indonesia berkedudukan di Bontang Kaltim dan dalam hal ini diwakili oleh Tuan Adib Musthofa dan Ny. Tina Rumiati masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris I dan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Akta Pendirian Yayasan No:9 tanggal 17 Juli 2017 dibuat Notaris Juliansyah,S.H. di Bontang dan telah disahkan Kementerian Hukum dan HAM RI No:AHU-0011201.AH.01.04.Tahun 2017 tanggal 24 Juli 2017 berhak mewakili Yayasan yang mempunyai tujuan bersama yang tertuang dalam akta dimaksud yakni:

a. Bidang sosial: melakukan penelitian di bidang ilmu pengetahuan, perlindungan konsumen dan hak asasi manusia (vide Pasal 3 ayat sub a) yakni melakukan penelitian dan kajian bidang pengetahuan tentang teknologi sederhana tata cara membuat makanan sehat dan halal sehingga kesehatan dan kebugaran masyarakat akan terjaga dengan baik karena mengkonsumsi makanan yang sehat dan halal.

b. Bidang keagamaan: Meningkatkan pemahaman Keagamaan (vide Pasal 3 sub b) yakni melaksanakan kajian-kajian agama diantaranya tentang ilmu tafsir, hadist, tauhid dan ilmu fiqih sederhana terutama tata cara bersuci, baca tulis Al Qur'an, tata cara sholat, mengenal air suci/najis dan tata cara menyembelih hewan menurut hukum Islam dll. melalui kajian-kajian di kampus, sekolah-sekolah, masjid-masjid bahkan di rumah penduduk di Wilayah Bontang dan sekitarnya.

c. Bidang kemanusiaan: Memberikan bantuan kemanusiaan kepada fakir miskin. (vide Pasal 3 sub c), yakni memberikan bantuan makanan kepada fakir miskin dengan makanan yang sehat dan halal. mengingat pengaturan produk halal yang ada pada kedua UU tersebut tidak memberikan kepastian hukum atas kehalalan suatu produk secara agama dan hukum kepada masyarakat sebagai konsumen sehingga kedua UU aquo melanggar hak asasi manusia dan selain itu juga membungkam pemohon sebagai pendidik dan da'i (penyuluh agama) dalam menyampaikan kebenaran ajaran agama Islam tentang halal, haram, mubah, najis, sub'hat dan lain-lain kepada masyarakat.-

10. Bahwa Pemohon V badan hukum Yayasan AL MACHMUDI BANTANI yang menaungi Pondok Pesantren NURUL KHIDMAH asuhan KH.Imam Machmudi adalah suatu lembaga pendidikan keagamaan dan jama'ah dhikir Nurul Khidmah berkedudukan di Surabaya, beralamat di Tubanan Karangpoh Tandes Surabaya dan/atau di Wringin Anom Lopang Kembangbahu Lamongan yang dalam hal ini diwakili Tuan Mas'ud dan Ny. Nur Syafiqoh berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) ayat 2 (ayat 3) dan ayat (4) Akta Pendirian Yayasan No:45 tanggal 16 April 2012 Jo Akta Perbaikan No:1 tanggal 2 Juli 2012 Jo Akta Putusan Pembina Yayasan Al Machmudi Bantani No:11 tanggal 3 Februari 2016 yang kesemuanya dibuat Notaris Evie Mardiana Hidayah,S.H. telah sah mewakili Yayasan dan legalitas Yayasan telah disahkan Kementerian Hukum dan HAM RI No:AHU-4733. AH.01.04. Tahun 2012 tanggal 27 Juli 2012 dan berdasarkan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI No:792 Tahun 2021 tertanggal 30 April 2021 tentang Penetapan Nomor Statistik Pesantren Nurul Khidmah telah menetapkan Pesantren Nurul Khidmah Wringin Anom No.Statistik:510035240239 berhak menyelenggarakan Pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat dengan mengimplementasikan nilai-nilai Islam *rahmatan lil alamin*, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika yang mempunyai

tujuan bersama yang tertuang dalam akta-akta dimaksud yakni menyelenggarakan pondok pesantren, meningkatkan pemahaman keagamaan, mengadakan kajian rutin bagi pelajar dan mahasiswa serta (vide Pasal 3 ayat (7) ayat (9) ayat (13) akta aquo) yakni melakukan kajian ilmu agama Al Quran, Kajian Kitab Tafsir, Hadist, Fiqih tak terkecuali tentang tata cara bersuci, mengenal barang najis, haram dan halal sehingga masyarakat paham syariat Islam secara baik dan benar melalui majelis taklim atau pengajian yang diselenggarakan secara rutin di pondok pesantren maupun di rumah-rumah penduduk di daerah Kab. Lamongan, Tuban, Gresik dan sekitarnya. Oleh karena pengaturan produk halal yang ada pada kedua UU dimaksud tidak memberikan kepastian hukum atas kehalalan suatu produk secara agama dan hukum kepada masyarakat sebagai konsumen sehingga kedua UU aquo membingungkan pemohon sebagai Lembaga Pendidikan agama dan para da'i dalam menyampaikan kebenaran ajaran agama Islam kepada masyarakat dan selain itu potensi merusak iman karena memakan barang *subhat* yakni tidak jelas kehalalan maupun keharamannya.-

11. Bahwa dengan demikian jelaslah, Pemohon I sampai dengan Pemohon V adalah Lembaga/badan hukum, perkumpulan, organisasi yang dirugikan hak konstitusionalnya atas berlakunya UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Jo UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, karena kedua UU aquo bertentangan dengan UUD NRI 1945, mempunyai makna yang ambigu dan multitafsir, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mereduksi hak konstitusional Para Pemohon dalam memperoleh jaminan dan perlindungan serta kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 yakni merupakan hak yang dijamin konstitusi negara dalam upaya perwujudan masyarakat madani yang adil dan makmur melalui penegakan konstitusi, sehingga dengan demikian Para Pemohon dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum dan telah memenuhi syarat sebagai pemohon Badan Hukum /organisasi /perkumpulan sebagaimana diatur pada Pasal 51 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Konstitusi.

12. Bahwa Pemohon VI adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari yang mengajar ilmu hukum, merasa dirugikan secara konstitusional dengan adanya pasal-pasal dalam kedua UU aquo yang ambigu, multitafsir dan bertentangan dengan konstitusi serta adanya

kesalahan penempatan lembaga BPJPH sebagai Lembaga yang mempunyai kewenangan di bidang standardisasi, akreditasi dan sertifikasi dibawah Kementerian Agama, padahal menurut konstitusi Kementerian Agama khusus membidangi agama dan selain itu tidak ada pemisahan yang tegas pengaturan kewenangan BPJPH dalam kedua UU aquo yakni adanya tumpang tindih kewenangan sehingga norma hukum dalam kedua UU aquo tidak memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Pemohon sebagai pengajar kesulitan untuk memberikan pengertian kepada mahasiswa bahwa undang-undang itu wajib dianggap benar, padahal kedua UU aquo banyak kesalahan-kesalahan baik substansi, redaksional maupun tata cara penulisannya. Terlebih dalam Proses pembentukan undang-undang, Pembentuk UU harus melakukan proses pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan UUD NRI 1945 dan UU 12 Tahun 2011 yang digunakan Pemohon sebagai bahan ajar dalam Ruang Kuliah. Namun ternyata proses pembentukan dan substansi kedua UU aquo telah melanggar ketentuan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah ditentukan dalam UUD NRI 1945 dan UU 12 Tahun 2011 tentunya praktek pelanggaran terhadap konstitusi dan UU aquo menjadi Praktik Ketatanegaraan yang tidak dapat di jelaskan secara akademik oleh Pemohon kepada peserta didiknya di kampus.

13. Bahwa Pemohon VII adalah Dosen di Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya yang mengajar Agama Islam, merasa dirugikan secara konstitutional dengan adanya pasal-pasal yang ambigu, multitafsir serta bertentangan dengan konstitusi negara dalam kedua UU dimaksud sehingga norma hukum dalam kedua UU dimaksud yang mengatur penyelenggaraan jaminan produk halal tidak memberikan kepastian hukum atas kehalalan produk kepada masyarakat yang beragama Islam. Selain itu, Kewenangan BPJPH menerbitkan sertifikat halal tersebut adalah bertentangan dengan konstitusi karena di negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka segala aspek kehidupan dalam bidang masyarakat, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan hukum tak terkecuali sertifikat halal dimaksud diterbitkan oleh Lembaga yang tidak mempunyai kewenangan dan tanpa melalui pemeriksaan, pengujian secara ilmiah oleh Lembaga yang berwenang dan kompeten untuk memeriksa dan melakukan pengujian kehalalan produk sehingga sertifikat halal produk BPJPH tersebut diragukan kehalalannya. Terlebih lagi, pada perpanjangan

sertifikat halal oleh karena BPJPH dimaksud, BPJPH tidak pernah ikut melihat/memeriksa, melakukan pemeriksaan /pengujian produk tersebut secara ilmiah dan komprehensif, sehingga terhadap produk yang diterbitkan sertifikat halal aquo kabur dan tidak jelas kehalalannya, apalagi untuk penerbitan perpanjangan sertifikat halal, BPJPH dapat menerbitkan sertifikat halal tersebut tanpa pemeriksaan/ pengujian serta tanpa fatwa halal dari Lembaga yang kompeten di bidang agama yakni MUI, maka pengaturan jaminan halal pada kedua UU aquo tidak sesuai dengan syariat Islam yakni kehalalan maupun keharaman produk dimaksud tidak jelas sehingga membingungkan pemohon sebagai da'i dan pengajar dalam menyampaikan kebenaran ajaran agama Islam.

14. Bahwa Pemohon VIII adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang mengajar ilmu hukum, hukum Islam serta Bisnis Syari'ah, merasa dirugikan secara konstitusional dengan adanya pasal-pasal yang ambigu, multitafsir serta bertentangan dengan konstitusi sehingga norma hukum aquo tidak memberikan kepastian hukum atas kehalalan produk kepada masyarakat yang beragama Islam dan kedua UU aquo banyak kesalahan-kesalahan baik substansi, redaksional maupun tata cara penulisannya. Selain itu, kewenangan BPJPH menerbitkan sertifikat halal tersebut adalah bertentangan dengan konstitusi karena sertifikat diterbitkan oleh Lembaga yang tidak mempunyai kewenangan dan tanpa melalui pemeriksaan, pengujian secara ilmiah Lembaga yang berwenang dan kompeten serta tanpa fatwa halal dari MUI yakni seolah-olah BPJPH hanya "jualan" sertifikat halal karena sebagai Lembaga yang tidak mempunyai kewenangan menerbitkan sertifikat, menerbitkan sertifikat halal terhadap produk yang tidak pernah ikut memeriksa, melakukan pengujian secara ilmiah dan komprehensif terhadap produk yang diterbitkan sertifikat aquo, apalagi untuk penerbitan perpanjangan sertifikat halal, BPJPH dapat menerbitkan sertifikat halal tanpa pemeriksaan/pengujian serta tanpa fatwa halal dari MUI. Pemohon sebagai pengajar merasa terpenggil untuk meluruskan norma hukum dimaksud dan hal tersebut merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi negara.
15. Bahwa dengan demikian, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII merupakan Pemohon perorangan warga negara Indonesia yang beragama Islam dalam kapasitasnya sebagai pengajar /pendidik dan sebagai pemilih dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden yang oleh UUD 1945 diberikan hak-hak konstitusional sebagaimana diatur dalam:

- a. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
- b. Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945: "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya".
- c. Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"
- d. Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI 1945: "Perlindungan, Pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".

Karena kedua UU aquo tidak dapat memberikan jaminan kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaanya serta memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dimaksud karena norma-norma hukum dalam kedua UU aquo tidak sesuai dengan teori-teori hukum dan asas-asas hukum yang Pemohon berikan kepada mahasiswa saat mengajar di kampus, sehingga dengan demikian Para Pemohon telah dilanggar hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dan keadilan dalam upaya mempersiapkan generasi muda penerus bangsa yang berkualitas dan berintegritas.-

16. Bahwa Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII dan Pemohon XIII adalah sebagai perorangan warga negara RI, beragama Islam, para Pemohon sebagai suami dan atau Kepala Rumah tangga dan juga sebagai pemilih dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan UUD NRI 1945, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung seperti hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang sebagai konsekuensi dari pernyataan bahwa Negara RI adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, maupun hak-hak konstitusional yang bersifat langsung yang normanya dirumuskan dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia dan secara spesifik dirumuskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yakni hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan dalam hal ini hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kehalalan produk yang dibeli oleh Para Pemohon dan selanjutnya produk tersebut dikonsumsi oleh Para Pemohon

sendiri dan oleh anak, isteri dan anggota keluarga yang lain. Para Pemohon berkewajiban untuk menjaga produk-produk yang diberikan dan atau dikonsumsi oleh Para Pemohon serta untuk isteri-isteri /anak-anak serta anggota keluarga yang lain agar tetap bersih, sehat serta halal sesuai aturan hukum agama dan hukum negara dan hal dimaksud adalah merupakan kewajiban Para Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga yang beragama Islam dan taat pada aturan agama dan aturan negara.-

17. Bahwa Pemohon XIV, Pemohon XV, Pemohon XVI dan Pemohon XVII adalah sebagai perorangan warga negara RI, sebagai ibu rumah tangga, beragama Islam dan juga sebagai pemilih dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan UUD NRI 1945, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung seperti hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang sebagai konsekuensi dari pernyataan bahwa Negara RI adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, maupun hak-hak konstitusional yang bersifat langsung yang normanya dirumuskan dalam Bab XA tentang "Hak Asasi Manusia" dan secara spesifik dirumuskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yakni hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan dalam hal ini hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kehalalan produk yang dimasak/diolah serta dikonsumsi oleh Para Pemohon sendiri sebagai umat Islam dan tanggung jawab Para Pemohon sebagai ibu rumah tangga untuk menjaga makanan yang dimasak, diolah dan selanjutnya disajikan Para Pemohon untuk suami /anak-anak dan anggota keluarga yang lain agar tetap bersih, sehat dan halal sesuai aturan hukum agama dan hukum negara.-

18. Bahwa dengan demikian, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, Pemohon XIII, Pemohon XIV, Pemohon XV, Pemohon XVI dan Pemohon XVII, merupakan Pemohon perorangan warga negara Indonesia, beragama Islam, memilih dalam Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden, dalam kapasitasnya sebagai konsumen berdasarkan uraian di atas, mempunyai kedudukan hukum/kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan pengujian terhadap UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang JPH Jo UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja aquo sehingga dengan demikian Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagai pemohon perorangan sebagaimana diatur pada Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi.

19. Bahwa Pemohon XVIII dan Pemohon XIX adalah mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Pemohon XX adalah mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang saat ini sedang menjalankan pendidikannya, memiliki kerugian konstitusional atas keberlakuan kedua UU aquo. Sebagai mahasiswa, Pemohon XVIII, Pemohon XIX dan Pemohon XX mengalami kerugian konstitusional akibat dari berlakunya UU JPH dan UU Cipta Kerja yakni sertifikat halal menjadi ladang bisnis yang tidak terpuji yakni akan terbit sertifikat abal-abal sebagaimana bisnis ijazah pada beberapa perguruan tinggi di Indonesia karena adanya norma hukum pada Pasal 42 ayat (3) UU Cipta Kerja aquo sehingga dengan demikian ketentuan-ketentuan norma yang terdapat pada Pasal 42 ayat (3) UU Cipta Kerja yang telah mereduksi tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal yang tertantum dalam konstitusi maupun dalam poin menimbang UU JPH yakni menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya serta memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Dengan demikian, norma-norma hukum dalam kedua UU aquo tidak sesuai dengan teori-teori hukum dan asas-asas hukum serta ilmu agama yang para Pemohon pelajari dan dapatkan dari para Pengajar di kampus, dengan demikian Para Pemohon telah dilanggar hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya serta berhak mendapatkan Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidupnya serta demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945.

20. Bahwa Pemohon XXI adalah pemilik usaha mikro kecil oleh-oleh (buah tangan) untuk produk: Black Garlic, Bumbu Bacem, Roti Cane, Samosa Ayam Kare Keju, Samosa Ayam Kare, Samosa Ayam Keju dan Singkong Crispy dengan merek NikmatNya yang beralamat di Perum Griya Katulampa Blok E 1 No:12 RT.013/010 Kelurahan Katulampa Kota Bogor Timur Jawa Barat yang telah memperoleh Ketetapan Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk kelompok menu dapur dengan Nomor: LPPOM-00350124170821 tertanggal 19 Agustus 2021 yang berlaku sampai dengan tanggal 18 Agustus 2025.

21. Bahwa dengan demikian jelaslah, Pemohon XXI adalah WNI, beragama Islam sebagai produsen/pemilik usaha mikro kecil dan juga sebagai pemilih dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/ Wakil Presiden mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan UUD NRI 1945 yakni hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan dalam hal ini hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kehalalan produk yang diproduksi dan atau dijual kepada masyarakat karena dengan adanya pengaturan produk halal pada kedua UU aquo, Pemohon sangat dirugikan karena tidak ada kepastian hukum tentang kehalalan produk yang akan dijual oleh Pemohon dan potensi timbulnya keragu-raguan masyarakat atas sertifikat halal yang beredar di masyarakat karena sertifikat halal dimaksud diterbitkan Lembaga yang tidak berwenang menerbitkan dan lebih fatal lagi perpanjangan sertifikat halal dapat diterbitkan tanpa melalui pemeriksaan dan pengujian secara ilmiah dan komprehensif dari Lembaga yang berkompeten dan tanpa fatwa halal dari MUI, dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum dan mempunyai kepentingan hukum atau *legal standing* dalam mengajukan permohonan pengujian terhadap UU No:33 Tahun 2014 Tentang JPH Jo UU No:11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja aquo, Pemohon telah memenuhi syarat sebagai pemohon perorangan sebagaimana diatur pada Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi karena kedua UU aquo merugikan Pemohon yakni Pemohon terancam gulung tikar akibat serbuan produk impor dan beredarnya sertifikat halal (aspal) pada saat sertifikat halal yang dipegang/dimiliki oleh Pemohon habis masa berlakunya.
22. Bahwa Pemohon XXII adalah pemilik usaha kecil Warung Makan Ayam Lodho " PAK TO" beralamat di Jl. Jendral Sudirman Bendosari Sukoharjo Jawa Tengah yang memproduksi dan menjual makanan nasi dengan lauk ayam, yakni: ayam lodho special, ayam goreng mentega, ayam goreng kremes, French fries, tahu isi, tempe, buncis telur asin dll., yang saat ini belum memperoleh dan atau mendapatkan Sertifikat Halal dari MUI maupun dari BPJPH.
23. Bahwa Pemohon XXIII adalah pemilik usaha kecil dengan nama perusahaan KASABA BERKAH MANDIRI yang beralamat di Komplek Bumi Langgeng Blok 37 No:2 Desa Cimekar Kec. Cileunyi Bandung Jabar yang memproduksi dan menjual kue kering /roti, yang saat ini belum mendapatkan Sertifikat Halal dari MUI maupun dari BPJPH.

24. Bahwa dengan demikian, Pemohon XXII dan Pemohon XXIII adalah Warga Negara Indonesia, beragama Islam, perorangan, sebagai pemilih dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/ Wakil Presiden mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan UUD NRI 1945, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung seperti hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang sebagai konsekuensi dari pernyataan bahwa Negara RI adalah "negara hukum" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, maupun hak-hak konstitusional yang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan dalam hal ini hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kehalalan produk yang diproduksi dan atau dijual kepada masyarakat karena dengan adanya pengaturan produk halal pada kedua UU aquo, Pemohon sangat dirugikan karena tidak ada kepastian hukum tentang kehalalan produk yang akan dijual oleh Pemohon dan potensi timbulnya keragu-raguan masyarakat atas sertifikat halal yang beredar di masyarakat karena sertifikat halal dimaksud diterbitkan Lembaga yang tidak berwenang dan lebih fatal lagi perpanjangan sertifikat halal dapat diterbitkan tanpa melalui pemeriksaan dan pengujian secara ilmiah dan komprehensif dari Lembaga yang berkompeten dan tanpa fatwa halal dari MUI, dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum dan mempunyai kepentingan hukum atau *legal standing* dalam mengajukan permohonan pengujian terhadap UU No:33 Tahun 2014 Tentang JPH Jo UU No:11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja aquo
25. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian Para Pemohon semuanya telah mempunyai kepentingan hukum dalam permohonan pengujian undang-undang ini karena para Pemohon mengganggu hak para Pemohon dirugikan oleh berlakunya UU JPH dan UU Cipta Kerja aquo yakni adanya potensi produk halal yang beredar dimasyarakat diragukan kehalalannya karena sertifikat halalnya diterbitkan oleh Lembaga yang secara hukum tidak berwenang untuk menerbitkan sertifikat halal, menetapkan kehalalan produk dan tidak pernah memeriksa dan menguji kehalalan produk dimaksud serta tanpa fatwa halal dari Lembaga yang mempunyai kompetensi menyatakan kehalalan secara syar'i yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan dampak sampingan yang ditimbulkannya adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sertifikat halal sehingga masyarakat abai terhadap kehalalan produk serta membanjirnya produk-produk impor yang dapat mematikan usaha mikro kecil.-

26. Bahwa dengan diberlakukannya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Jo UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja aquo, akan timbul potensi:

a. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap sertifikat halal yang ada dan atau setidak-tidaknya berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sertifikat halal karena sertifikat halal aquo diterbitkan oleh Lembaga yang tidak berwenang dan tidak terlibat dalam proses pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk, apalagi untuk perpanjangan sertifikat halal tanpa pemeriksaan /pengujian dan fatwa halal MUI.-

b. Terjadinya intervensi politik karena BPJPH tidak professional dan tidak independent dan hal ini dikarenakan BPJPH secara struktural dibawah Kementerian Agama dan jabatan Menteri Agama adalah jabatan politik dan hal ini berakibat produk Indonesia akan tertolak di luar negeri.-

c. Dapat mengganggu kelangsungan kehidupan masyarakat yang selama ini telah hidup dengan baik dan tentram terutama pelaku usaha mikro kecil dan menengah akan terancam gulung tikar karena banyaknya produk dari produsen besar dan juga produk-produk dari luar negeri.-

27. Bahwa apabila Pemerintah tetap akan memberlakukan pasal-pasal dalam kedua UU aquo, maka akan mengakibatkan jumlah pengangguran akan bertambah banyak, dikarenakan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah akan terancam gulung tikar, dikarenakan tidak bisa bersaing dengan produk-produk dari perusahaan besar dan produk-produk dari luar negeri yang masuk secara legal maupun illegal serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap produk usaha mikro kecil dan menengah yang halal karena banyaknya sertifikat halal beredar di masyarakat yang diragukan keabsahannya akibat proses penerbitan sertifikat tidak sesuai dengan aturan hukum.-

28. Bahwa dengan demikian keberadaan UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang JPH dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimaksud, lebih banyak mudhorotnya dari pada manfaatnya sehingga tidaklah berlebihan apabila Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk mencabut pasal-pasal dalam kedua Undang-Undang aquo yang diajukan permohonan pengujian oleh Para Pemohon dimaksud dan menyatakan pasal-pasal aquo dicabut serta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

D. PENGUJIAN FORMIL:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa : "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan undang-undang dasar" dan selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa: "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang".
2. Bahwa berdasarkan Pasal 22 A UUD NRI 1945 berbunyi: "Bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang", dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 A UUD NRI 1945 dimaksud, maka saat ini telah berlaku UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) dan berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU PPP menyatakan: bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan.
3. Bahwa selain mengatur asas pembentukan peraturan perundang-undangan, jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan serta tentang proses perencanaan, penyusunan, pembahasan dan penetapan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, sehingga setiap peraturan harus jelas manfaatnya bagi masyarakat, tidak memberatkan rakyat dan isi peraturan harus jelas serta tidak multi-tafsir dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, selain harus memenuhi syarat materil juga harus memenuhi syarat formil. Secara umum konsepsi pengujian secara formil dapat dimaknai sebagai sejauh mana peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan dalam bentuk yang tepat, oleh institusi yang tepat, dan menurut prosedur yang tepat sehingga sebuah UU wajib dengan bentuk yang tepat, institusi yang tepat dan prosedur yang tepat.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 28 C ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan: "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia" dan kebutuhan makan, minum yang bersih, sehat dan halal merupakan kebutuhan yang paling mendasar dari manusia untuk bertahan hidup.

5. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan:
 - (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum
 - (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
6. Bahwa uji formil merupakan instrumen hukum untuk menjaga agar prosedur pembentukan undang-undang tidak dilakukan dengan kehendak bebas para pembentuknya sehingga melalui mekanisme ini publik mendapatkan jaminan bahwa UU yang dilahirkan berlangsung secara akuntabel, partisipatif, dan transparan serta dilaksanakan secara cermat dan hati-hati karena menyangkut kepentingan bernegara dan berbangsa yang multi etnis, agama, suku dan profesi serta ekonomi.-
7. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan MK No:06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang menyebutkan bahwa pengujian formil adalah pengujian undang-undang terkait dengan proses pembentukan undang-undang. Jika Mahkamah mengabulkan pengujian formil terhadap penyusunan suatu undang-undang, maka undang-undang tersebut dapat dibatalkan secara keseluruhan.
8. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah No:91/PUU-XVIII/2020 tertanggal 25 Nopember 2021, UU Cipta Kerja aquo memang telah dibatalkan secara bersyarat oleh Mahkamah dan alasan pembatalan UU aquo berdasarkan pertimbangan hukum putusan karena UU tidak sempurna (*imperfections*) yang dapat mempengaruhi undang-undang (*statute law*) dan ketidaksempurnaan tersebut dibagi dalam dua derajat /tingkatan yakni ketidaksempurnaan derajat pertama disebabkan hal-hal yang meliputi:
 - (1) Arti ganda (*ambiguity*);
 - (2) Kekaburan (*obscurity*);
 - (3) Terlalu luas (*overbulkiness*).Sedangkan ketidaksempurnaan derajat kedua, disebabkan hal-hal:
 - (1) Ketidaktepatan ungkapan (*unsteadiness in respect of ezpression*);
 - (2) Ketidaktepatan tentang pentingnya sesuatu (*unsteadiness in respect of import*);

- (3) Berlebihan (*redundancy*);
- (4) Terlalu panjang lebar (*longwindedness*);
- (5) Membingungkan (*entanglement*);
- (6) Tanpa tanda yang memudahkan pemahaman (*nakedness in respect of helps to intellection*);
- (7) Ketidakteraturan (*disorderliness*).

9. Bahwa dengan pertimbangan hukum dimaksud, Mahkamah memerintahkan segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode omnibus law yang mempunyai sifat kekhususan tersebut. Berdasarkan landasan hukum yang telah dibentuk tersebut UU Cipta Kerja a quo harus dilakukan perbaikan guna memenuhi cara atau metode yang pasti, baku dan standar, serta keterpenuhan asas-asas pembentukan undang-undang, sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011, khususnya dengan asas keterbukaan harus menyertakan partisipasi masyarakat yang maksimal dan lebih bermakna, yang merupakan pengejawantahan perintah konstitusi pada Pasal 22A UUD NRI 1945. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Mahkamah memandang perlu memberi batas waktu bagi pembentuk UU melakukan perbaikan tata cara dalam pembentukan UU Cipta Kerja selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan. Apabila dalam waktu 2 tahun, UU Cipta Kerja tidak dilakukan perbaikan, maka Mahkamah menyatakan terhadap UU Cipta Kerja berakibat hukum menjadi inkonstitusional secara permanen.

10. Bahwa apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk UU tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tersebut, maka demi kepastian hukum terutama untuk menghindari kekosongan hukum atas undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan UU yang telah dicabut atau diubah tersebut harus dinyatakan berlaku Kembali dan untuk menghindari dampak yang lebih besar pemberlakuan UU Nomor 11 Tahun 2020 selama tenggang waktu 2 (dua) tahun tersebut Mahkamah juga menyatakan pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2020 yang berkaitan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas agar ditangguhkan terlebih dahulu, termasuk tidak dibenarkannya membentuk peraturan pelaksana baru serta tidak dibenarkan pula penyelenggara negara melakukan pengambilan kebijakan strategis yang dapat berdampak luas dengan mendasarkan pada norma UU Nomor 11 Tahun 2020 yang secara formal telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat tersebut.-

11. Bahwa menurut Mahkamah, oleh karena terhadap UU aquo banyak diajukan permohonan pengujian secara materil di Mahkamah, sementara Mahkamah belum mengadili UU aquo secara materil, maka dalam melakukan perbaikan proses pembentukan UU aquo, pembentuk undang-undang memiliki kesempatan untuk mengkaji kembali beberapa substansi yang menjadi keberatan dari kelompok masyarakat sehingga berdasarkan pertimbangan hukum dimaksud, menurut Mahkamah pembentukan UU 11 Tahun 2020 harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat.-
12. Bahwa perkara Pengujian terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimaksud diputus oleh Mahkamah Konstitusi RI pada tanggal 25 Nopember 2021 Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan berlaku sah pada hari itu juga, namun UU Cipta Kerja dimaksud masih tetap dipakai sebagai dasar hukum untuk menerbitkan Peraturan turunannya diantaranya yang terkait dengan perkara ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (PBJPH) yang diterbitkan dan ditetapkan Presiden RI pada tanggal 2 Februari 2021 yang mana dalam konsideran pada poin menimbang dinyatakan: "Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 185 huruf b UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal" dan seterusnya...
13. Bahwa penunjukan Pasal 48 dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada PP No:39 Tahun 2021 tentang PBJPH tersebut tidak akurat dan kabur (*obscure*), karena dalam UU Cipta Kerja aquo ada beberapa Pasal 48 yang terbagi dalam berbagai kluster dan akibat penyebutan dan penunjukan rujukan yang salah/kabur tersebut adalah akibat dari Undang-Undang yang salah yang tidak memberikan kepastian hukum, maka peraturan perundangan berupa Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja aquo menjadi batal dan atau setidak-tidak cacat hukum dan untuk itu harus segera dicabut dan dibatalkan.-
14. Bahwa dengan demikian, maka telah terbukti secara jelas dan nyata dampak diberlakukannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimaksud dan dampak dimaksud bersifat sistemik karena telah banyak peraturan perundang-undangan yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja aquo yang telah diterbitkan oleh Pemerintah dan salah satunya adalah Peraturan Pemerintah No:39 Tahun 2021 tentang PBJPH aquo dan hal ini tentunya akan merusak sistem dan tatanan hukum di Indonesia.-

15. Bahwa oleh karena UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah jelas dinyatakan tidak sempurna, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dan selain itu penempatan pasal yang tidak berurutan sehingga membingungkan bagi orang yang membacanya dan menyulitkan bagi rakyat kecil untuk membaca dan memahami undang-undang dimaksud yakni tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.-

16. Bahwa walaupun UU tentang Cipta Kerja dimaksud telah dinyatakan batal bersyarat oleh Mahkamah berdasarkan putusan tanggal 25 Nopember 2021 Nomor 91/PUU-XVIII/2020, namun UU yang tidak sempurna dan banyak kesalahan aquo masih banyak dipergunakan sebagai dasar hukum untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan turunan berupa peraturan pemerintah yang tentunya proses pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut panjang dan membutuhkan dana anggaran negara cukup besar (pemborosan anggaran negara), tenaga dan pikiran para legal drafter, tim perumus undang-undang, tim penyelaras dan lain-lain yakni merugikan semua pihak, baik negara maupun masyarakat.

17. Bahwa oleh karena UU tentang Cipta Kerja aquo telah dinyatakan batal bersyarat berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor:91/PUU-XVIII/2020 tertanggal 25 Nopember 2021, namun putusan aquo tidak ditaati, maka Para Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi mempertegas amar putusan aquo yakni menyatakan batal secara permanen UU Cipta Kerja aquo karena UU aquo bertentangan dengan konstitusi negara RI yakni Pasal 1 UUD NRI 1945 yang menyatakan: (1) bahwa Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dan (3) Negara Indonesia adalah negara hukum dan Pasal 22A UUD NRI 1945 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang serta Pasal 28D (1) dan (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan:

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

E. PENGUJIAN MATERIIL:

1. Bahwa pada hakekatnya tujuan dan fungsi Negara Republik Indonesia adalah menghendaki kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Fungsi ini sangat penting, hal ini tercermin dalam usaha pemerintah untuk membangun kehidupan bangsa dan negara. Setiap negara, termasuk Indonesia mencoba untuk melaksanakan dan mempertinggi taraf hidup rakyatnya, memperluas taraf ekonomi dan kehidupan masyarakat. Selain menjaga ketertiban pemerintah juga mengusahakan agar setiap anggota masyarakat dapat menikmati kemakmuran secara adil dan merata. Tak terkecuali dalam setiap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah harus mampu dan mempertimbangkan aspek tujuan bernegara, yakni mengupayakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.-

2. Bahwa pokok permohonan Para Pemohon pada permohonan pengujian UU ini menyangkut: legalitas dan kedudukan BPJPH, Kewenangan BPJPH, Proses Pemeriksaan Kehalalan Produk, Proses Sertifikasi Produk, Penerbitan Sertifikat Halal, dan Pengawasan Produk Halal.-

F. KEDUDUKAN LEMBAGA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL (BPJPH):

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH yang berbunyi: "Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri" dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (15) UU JPH yang dimaksud dengan Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
2. Bahwa pengaturan kedudukan BPJPH yang termuat dalam Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH dimaksud bertentangan dengan konstitusi Negara Republik Indonesia yakni termuat dalam Pasal 17 UUD NRI 1945 yang menyatakan dengan tegas bahwa:
 - (1) Presiden dibantu oleh Menteri-menteri negara.
 - (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
 - (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara menyatakan bahwa :
 - 1) Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

- 2) Urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementerannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - c. urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.-
4. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara dinyatakan bahwa: "Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara", dan selanjutnya dalam Pasal 8 UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara aquo dinyatakan:
 - (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
 - b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
 - d. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
 - (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
 - b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah; dan
 - e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.

5. Bahwa semenjak Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan UUD NRI 1945 pertama kali diberlakukan pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan Pembentukan Departemen Agama (Kementerian Agama) pada tanggal 3 Januari 1946, sebagaimana Penetapan Pemerintah Nomor 1/S.D. tanggal 3 Januari 1946, Kementerian Agama diberikan amanat oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia untuk mengurus bidang agama, yakni agama: Islam, Kristen, Katolik, Buddha maupun Khonghucu.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 475 Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang diterbitkan pada tanggal 17 Oktober 2014 dinyatakan bahwa susunan organisasi eselon I Kementerian Agama terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal.
- b. Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam.
- c. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- d. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
- e. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
- f. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
- g. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
- h. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
- i. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Khonghucu.
- j. Inspektorat Jenderal.
- k. Badan Penelitian Dan Pengembangan serta Pendidikan Dan Pelatihan.

- l. Staff Ahli Bidang Kehidupan Beragama.
 - m. Staff Ahli Bidang Kerukunan Umat Beragama.
 - n. Staff Ahli Bidang Lembaga Sosial Keagamaan.
 - o. Staff Ahli Bidang Pendidikan.
 - p. Staff Ahli Bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
7. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 6 tersebut diatas, semua direktorat yang ada di Kementerian Agama menyelenggarakan urusan bidang agama dan ada 3 direktorat sebagai pendukung/penunjang yakni Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan Penelitian Dan Pengembangan serta Pendidikan Dan Pelatihan.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 yang ditetapkan pada tanggal 15 Juli 2015 Tentang Kementerian Agama dinyatakan dengan tegas bahwa: "Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, dan walaupun dalam Pasal 2 PP No:83 Tahun 2015 dimaksud telah dinyatakan dengan tegas bahwa Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, namun dalam susunan organisasi Kementerian Agama RI sebagaimana terurai pada poin 6 tersebut diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No:83 Tahun 2015 yang diterbitkan 15 Juli 2015 ditambah 1 (satu) Lembaga/Badan yakni Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sehingga direktorat /lembaga di Kementerian Agama secara rinci adalah sebagai berikut:

8.1. Sekretariat Jenderal.

8.2. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang membawahi ;

- Direktorat Pendidikan Madrasah;
- Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;
- Direktorat Pendidikan Agama Islam; dan
- Direktorat Pendidikan Tinggi Islam

8.3. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang membawahi;

- Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah;

- Direktorat Pelayanan Haji; dan
 - Direktorat Pengelolaan Dana Haji
- 8.4. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
- Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah;
 - Direktorat Penerangan Agama Islam;
 - Direktorat Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah; dan
 - Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
- 8.5. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
- Direktorat Urusan Agama Kristen; dan
 - Direktorat Pendidikan Kristen.
- 8.6. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
- Direktorat Urusan Agama Katolik.
 - Direktorat Pendidikan Katolik.
- 8.7. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
- Direktorat Urusan Agama Hindu; dan
- 8.8. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
- Direktorat Urusan Agama Budha;
- 8.9. Inspektorat Jenderal.
- 8.10. Badan Penelitian Dan Pengembangan serta Pendidikan Dan Pelatihan.
- 8.11. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (disingkat BPJPH).
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama, Badan dimaksud dipimpin oleh Kepala Badan dan berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2015 unit kerja pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (disingkat BPJPH) dimaksud ada 3 (tiga) bidang dan ke tiga bidang yang berada di bawah BPJPH aquo tidak terkait dengan bidang agama yakni:
- Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal
 - Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal
 - Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal

10. Bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor:33 Tahun 2014 tentang JPH dimaksud, tugas pokok, fungsi dan kewenangan BPJPH dimaksud telah diuraikan secara rinci sebagai berikut :
- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
 - b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
 - c. menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk;
 - d. melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri;
 - e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal;
 - f. melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (“LPH”);
 - g. melakukan registrasi auditor halal;
 - h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
 - i. melakukan pembinaan auditor halal; dan
 - j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.-
11. Bahwa berdasarkan tugas pokok, fungsi serta kewenangan BPJPH sebagaimana ketentuan Pasal 6 huruf b UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH tersebut diatas, maka tugas pokok, fungsi dan kewenangan BPJPH secara rinci dapat di kualifikasikan sebagai berikut:
- a. Tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang terurai pada poin a yakni merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH dan poin b yakni menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH adalah tugas pokok, fungsi dan kewenangan pada bidang standarisasi.
 - b. Tugas pokok fungsi dan kewenangan yang terurai pada poin c yakni menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk adalah tugas bidang Lembaga sertifikasi.-
 - c. Tugas dan kewenangan serta fungsi yang terurai pada poin d yakni melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri adalah tugas dan fungsi administratif Lembaga akreditasi.-
 - d. Tugas dan kewenangan serta fungsi yang terurai pada poin e yakni melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal adalah tugas dan fungsi Lembaga standarisasi.-

e. Tugas dan kewenangan serta fungsi yang terurai pada poin f, poin g, poin h dan poin i yakni: melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH); melakukan registrasi auditor halal; melakukan pengawasan terhadap JPH; melakukan pembinaan auditor halal; adalah tugas, fungsi serta kewenangan lembaga akreditasi.-

f. Tugas fungsi/kewenangan yang terurai pada poin f yakni melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH adalah fungsi dan kewenangan standarisasi.-

12. Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas, tugas, fungsi dan kewenangan serta bidang lembaga BPJPH dimaksud tidak berkaitan secara langsung dengan agama khususnya agama Islam yakni tugas, fungsi dan kewenangan BPJPH aquo berkaitan dengan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi produk halal yakni bukan bidang agama yang menjadi tugas pokok, fungsi dan kewenangan Kementerian Agama sesuai konstitusi negara sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi: "Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan". Jo Pasal 28 E ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengatur masalah agama, dipertegas lagi Pasal 4 (1) dan (2) UU Nomor:39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yakni nomenklatur Menteriannya dan urusan pemerintahan yang lingkungnya disebutkan dalam UUD NRI 1945, dengan demikian bidang tugas pokok dan kewenangan serta fungsi Kementerian Agama telah disebut dan ditetapkan dalam konstitusi negara yakni bidang agama -agama yang diakui di Indonesia diantaranya agama: Islam, Kristen, Katholik, Protestan, Hindu, Budha dan Khong Hu Chu.

13. Bahwa berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (UU SPK) mendefinisikan Standardisasi sebagai proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua Pemangku Kepentingan dan Penilaian Kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal telah memenuhi persyaratan acuan, sedangkan Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak /Pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, kehalalan, lingkungan hidup, perkembangan IPTEK, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

14. Bahwa UU Nomor 20 tahun 2014 tentang SPK membentuk beberapa lembaga yaitu Badan Standardisasi Nasional disingkat (BSN) adalah Lembaga Pemerintah non Kementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dan Komite Akreditasi Nasional yang disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dan Lembaga Penilaian Kesesuaian yang selanjutnya disingkat LPK adalah lembaga yang melakukan kegiatan Penilaian Kesesuaian.
15. Bahwa menurut UU No.20 tahun 2014 tentang SPK aquo, Akreditasi merupakan rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh suatu institusi yang berwenang yang menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi, atau laboratorium memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan penilaian kesesuaian (penilaian terhadap suatu persyaratan /standar tertentu) dan Sertifikasi merupakan rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi standar dan/ atau regulasi.
16. Bahwa UU No:20 tahun 2014 tentang SPK bertujuan melindungi kepentingan nasional dan meningkatkan daya saing nasional dengan berdasarkan asas manfaat, konsensus dan tidak memihak, transparansi dan keterbukaan, efektif dan relevan, koheren, dimensi pembangunan nasional, serta kompeten dan tertelusur yang memuat materi pokok meliputi: Kelembagaan, standardisasi, penilaian kesesuaian, kerja sama, peran serta masyarakat, pembinaan, pengawasan, serta sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
17. Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan: "Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk BPJPH yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri adalah bertentangan dengan konstitusi yakni bertentangan dengan ketentuan: Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan: Negara Indonesia adalah negara hukum dan Pasal 17 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan dengan tegas bahwa: "Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan" Jo Pasal 28 E ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengatur masalah agama yakni nomenklatur Kementeriannya disebutkan dalam UUD NRI 1945 dan urusan pemerintahan yang lingkupnya disebutkan dalam UUD NRI 1945 yakni bidang tugas pokok dan kewenangan serta fungsi Kementerian Agama telah disebut dan ditetapkan dalam konstitusi negara yakni bidang agama dan tugas, fungsi dan kewenangan BPJPH bukan bidang agama dan unit kerja BPJPH juga tidak ada yang berkaitan dengan agama.

18. Bahwa dengan demikian, oleh karena penempatan BPJPH yang mengatur standardisasi, akreditasi dan sertifikasi produk halal yang secara struktural dibawah Kementerian Agama sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH dimaksud, selain bertentangan dengan konstitusi negara (UUD NRI 1945), lembaga dimaksud juga tidak bisa menjadi Lembaga yang profesional, independen dan terpercaya sebagaimana persyaratan Lembaga standardisasi yang berlaku didunia internasional karena BPJPH rawan terjadi intervensi politik sehingga lembaga tersebut sulit untuk berkembang menjadi lembaga yang sejajar dengan lembaga-lembaga sejenis baik dalam negeri maupun luar negeri.
19. Bahwa apabila penempatan BPJPH yang secara struktural dibawah Kementerian Agama sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH tersebut merupakan undang-undang khusus, sedangkan pengaturan standardisasi, akreditasi dan sertifikasi telah diatur dalam UU Nomor 20 tahun 2014 tentang SPK merupakan undang-undang yang bersifat umum sehingga pemberlakuan ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH aquo telah sesuai asas hukum *lex specialis derogat legi generali* karena kedua undang-undang tersebut sederajat dan UU JPH merupakan Undang-Undang yang bersifat khusus.
20. Bahwa alasan hukum sebagaimana terurai pada poin 19 tersebut diatas tidak dapat dibenarkan, hal ini dikarenakan norma tersebut bertentangan dengan konstitusi yakni UUD NRI 1945 bukan dengan UU No:20 tahun 2014 tentang SPK yang sederajat dengan No:33 Tahun 2014 tentang JPH, dan oleh karena UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka berlaku asas hukum *Lex superior derogat legi inferiori* yang prinsipnya jika terdapat pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan yang rendah, maka peraturan perundang-undangan yang tinggi harus didahulukan.
21. Bahwa asas hukum *Lex superior derogat legi inferiori* merupakan salah satu dari prinsip-prinsip dalam hierarki atau tata urutan peraturan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang PPP sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang PPP yang berbunyi: Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

22. Bahwa selain itu, dalam praktek proses pendaftaran permohonan sertifikat halal produk, proses pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk sampai penerbitan sertifikat halal melibatkan beberapa instansi /kementerian dan Lembaga terkait diantaranya: Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, Kepolisian, Badan Standardisasi Nasional, Komite Akreditasi Nasional, Badan Nasional Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Balai Pengawasan Obat Dan Makanan, Majelis Ulama Indonesia, Lembaga Pemeriksa Halal, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat Islam serta Lembaga terkait.

23. Bahwa kerjasama lintas Kementerian dan Lembaga sebagaimana terurai pada poin 22 tersebut diatas juga diatur Pasal 7 UU JPH yang berbunyi: bahwa dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 tersebut, BPJPH bekerjasama dengan: Kementerian /Lembaga Terkait, Lembaga Pemeriksa Halal dan MUI, sehingga dengan demikian, penempatan BPJPH yang secara struktural dibawah Kementerian Agama selain melanggar konstitusi juga kurang tepat karena menjadikan lembaga BPJPH kurang leluasa dalam melakukan kerjasama tersebut karena keterbatasan kewenangan yang dimilikinya untuk urusan lintas Lembaga.

G. KEWENANGAN BPJPH TUMPANG TINDIH:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bahwa tugas pokok fungsi dan kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
 - b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
 - c. menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk;
 - d. melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri;
 - e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal;
 - f. melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH);

- g. melakukan registrasi auditor halal;
 - h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
 - i. melakukan pembinaan auditor halal; dan
 - j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.
2. Bahwa berdasarkan uraian tugas pokok, fungsi dan kewenangan BPJPH sebagaimana terurai pada poin 1 tersebut diatas, maka tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama aquo dapat di kualifikasikan sebagai berikut:
- Tugas pokok, fungsi serta kewenangan yang terurai pada poin a yakni merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH dan poin b yakni menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH adalah kewenangan yang melekat pada bidang standarisasi.
 - Tugas pokok, fungsi serta kewenangan yang terurai pada poin c yakni menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk adalah tugas pokok/kewenangan bidang Lembaga Sertifikasi.
 - Tugas pokok, fungsi serta kewenangan yang terurai pada poin d yakni melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri adalah tugas pokok fungsi dan kewenangan Lembaga akreditasi.
 - Tugas pokok, fungsi serta kewenangan yang terurai pada poin e yakni melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal adalah tugas bidang standarisasi.
 - Tugas pokok, fungsi serta kewenangan yang terurai pada poin f, poin g, poin h dan poin i yakni: melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), melakukan registrasi auditor halal, melakukan pengawasan terhadap JPH; melakukan pembinaan auditor halal; adalah tugas pokok fungsi dan kewenangan lembaga akreditasi.
 - Tugas pokok, fungsi serta kewenangan yang terurai pada poin f yakni melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH adalah tupoksi bidang standarisasi.-
3. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 2 tersebut diatas, tugas pokok, fungsi dan kewenangan BPJPH dimaksud kabur, rancu/tidak jelas antara fungsi regulasi, fungsi administratif dalam penyelenggaraan sertifikasi halal dan fungsi substantif (hukum agama Islam) tentang penetapan kehalalan produk sebagaimana terurai pada poin b tersebut diatas.

4. Bahwa penetapan norma, standar dan kriteria kehalalan produk adalah wilayah substantif keagamaan dan hal ini bukanlah kewenangan BPJPH yakni kewenangan Lembaga Fatwa MUI sedangkan standardisasinya adalah kewenangan Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Sertifikasi adalah kewenangan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sehingga menurut hukum BPJPH telah melakukan tindakan diluar kewenangannya.
5. Bahwa dengan demikian, uraian tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya yang diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH aquo tumpang tindih dan campur aduk antara tugas dan kewenangan bidang standardisasi, bidang akreditasi dan bidang sertifikasi dan sesuai UU Nomor 20 tahun 2014 tentang SPK yang bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian harus dipisahkan, tidak boleh ditangani dan dimonopoli oleh satu Lembaga.
6. Bahwa selain diatur dalam UU No:20 tahun 2014 tentang SPK juga diatur dalam standar internasional yang mana fungsi standardisasi, akreditasi dan sertifikasi harus dipisah sebagaimana diatur dalam ISO/IEC 17067 yakni harus dipisahkan antara Lembaga Standar, Lembaga Penilai Kesesuaian (Lembaga Sertifikasi Halal dan Lembaga Akreditasi serta Lembaga Pemeriksa Halal) dan apabila ketiga fungsi dimaksud (sertifikasi, akreditasi dan sertifikasi) tidak dipisah yakni berada pada satu Lembaga yaitu BPJPH, maka keberterimaan Sertifikat Halal yang diterbitkan BPJPH aquo tidak mengikuti skema dan atau aturan standarisasi internasional sehingga keberterimaan Sertifikat Halal BPJPH sulit untuk diterima dalam perdagangan internasional bahkan bisa tertolak dan hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap pemasaran produk-produk Indonesia diluar negeri.
7. Bahwa menurut ISO 9001:2015, sertifikasi adalah suatu pernyataan pihak ketiga berkaitan dengan kesesuaian suatu produk, proses, sistem, atau personil. Penilaian kesesuaian (*conformity assesment*) terhadap sistem manajemen dapat mencakup penilaian terhadap beberapa standar manajemen, termasuk sistem manajemen mutu ISO 9000, sistem manajemen lingkungan ISO 14000, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000 dll. dengan tujuan memberikan jaminan bahwa suatu organisasi telah menerapkan sistem manajemen tertentu guna mencapai tujuan sesuai dengan kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan organisasi dan lembaga yang melakukan proses sertifikasi disebut lembaga sertifikasi (*certification body*).

8. Bahwa ISO adalah singkatan dari *International Organization for Standardization* yang merupakan badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standarisasi nasional setiap negara yang didirikan pada 23 Februari 1947, Lembaga ISO menetapkan standar-standar industrial dan komersial dunia dan ISO awalnya dibentuk untuk membuat dan memperkenalkan standarisasi internasional untuk apa saja seperti standar jenis film fotografi, ukuran kartu telepon, kartu ATM Bank, ketebalan kertas, ukuran ban mobil, peralatan listrik dll.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas, kewenangan BPJPH dalam Pasal 6 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH sebagaimana terurai diatas adalah kabur/rancu, tidak ada kepastian hukum dan terdapat tumpang tindih kewenangan pada BPJPH yakni pada poin a, b, d, e, f, g, h, i dan j merupakan kewenangan regulator yakni pengawasan dan pembinaan terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), sedangkan pada poin c yakni kewenangan menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk merupakan teknis operasional dalam bidang bisnis labelisasi produk halal yang merupakan kewenangan Lembaga Pemeriksa Halal/LPH karena LPH yang memeriksa dan menguji produk dimaksud, maka LPH juga yang harus bertanggung jawab terhadap hasil pemeriksaan dan pengujian produk aquo dan bentuk pertanggungjawaban aquo berupa sertifikat halal yang diterbitkan oleh Lembaga yang memeriksa dan melakukan pengujian secara ilmiah dan komprehensif terhadap produk yang diterbitkan sertifikat halal dimaksud bukan lembaga lain yang tidak pernah melakukan pemeriksaan dan pengujian produk dimaksud.
10. Bahwa selain itu, kewenangan BPJPH yang mengatur semua proses sertifikasi produk halal mulai dari pengaturan pembuatan /perumusan standar kehalalan produk, pembinaan, pengawasan, penerbitan sertifikat, pencabutan sertifikat/pencabutan label halal di monopoli oleh BPJPH dan tidak ada pemisahan antara lembaga mana yang tugas pokok dan fungsinya berwenang untuk menyusun dan merumuskan standarisasi produk halal, akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan sertifikasi produk halal serta Lembaga apa yang sebagai pengawas LPH, yakni kesemua tupoksi dimaksud berada pada satu Lembaga BPJPH dan tata kelola pemerintahan model ini sangat berpotensi terjadinya pelanggaran karena tidak ada pemisahan tugas pokok dan fungsi serta pengawasan pada Lembaga dimaksud yang kredibel dan independen karena tumpang tindihnya tugas, pokok, dan fungsi dimaksud.

11. Bahwa oleh karena tugas pokok dan fungsi serta kewenangan BPJPH dimaksud tumpang tindih yakni tidak adanya pemisahan yang jelas antara satuan kerja yang mempunyai tugas pokok sebagai perumus peraturan dengan satuan kerja sebagai pelaksana peraturan serta penegak peraturan yakni tidak ada system *check and balance* dan hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* yakni tegaknya supremasi hukum dan kepastian hukum, partisipasi masyarakat, transparansi, berorientasi pada konsensus, kesetaraan (*equity*), efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis untuk menciptakan pemerintahan bersih dan berwibawa menuju Indonesia yang adil dan makmur.
12. Bahwa di bidang sertifikasi produk halal, saat ini setidaknya-tidaknya telah ada 3 (tiga) Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang telah menjalankan tugasnya dalam melakukan kegiatan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk yakni LPH LPPOM MUI, LPH Sucofindo, dan LPH Surveyor Indonesia. Selain itu, saat ini telah ada 8 institusi baru yang telah memperoleh akreditasi menjadi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).
13. Bahwa dengan semakin banyaknya Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagaimana terurai pada poin 12 tersebut diatas, tentunya diperlukan Lembaga khusus yang merumuskan dan mengatur kebijakan, membina serta mengawasi Lembaga pemeriksa halal dimaksud dan lembaga dimaksud harus profesional, independen serta akuntabel dan satu-satunya harapan lembaga yang diharapkan dapat menjadi Lembaga pengatur, pengawas dan pembina Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dimaksud adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
14. Bahwa BPJPH sebagai Lembaga Pemerintahan yang bergerak di bidang standardasi, akreditasi dan sertifikasi produk harus menjunjung tinggi asas profesional, independent, akuntabel, maka Lembaga BPJPH beserta Pejabat dan atau personil yang ditugaskan di BPJPH harus:
 - a. Profesional yakni harus mempunyai keahlian khusus dibidangnya sehingga dapat bekerja dan menyelesaikan urusannya dengan efektif dan efisien sesuai protokol dan atau peraturan.
 - b. Independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yakni bebas dari campur tangan pemerintah maupun pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang.
 - c. Akuntabel yakni sebagai pejabat publik harus dapat memberikan pertanggungjawaban terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka.

15. Bahwa dengan demikian, terbukti Lembaga BPJPH tidak memenuhi syarat sebagai Lembaga profesional, independent dan akuntabel di bidang standarisasi, akreditasi dan sertifikasi kehalalan produk sehingga dengan demikian, pengaturan kewenangan BPJPH dalam Pasal 6 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH dimaksud bertentangan dengan konstitusi Pasal 1 UUD NRI 1945 ayat (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD NRI 1945 dan ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga dengan demikian semua Tata Kelola Pemerintahan di Indonesia ini harus berdasarkan hukum bukan berdasarkan kekuasaan.
16. Bahwa mengingat perkembangan ekonomi Indonesia yang cukup pesat dan hal ini berdampak pada jumlah pemohon sertifikat halal terutama dari kalangan usaha mikro kecil menengah, maka tentunya kedepan banyak dibutuhkan Lembaga LPH dan LPH-LPH tersebut harus ada Lembaga yang profesional, independen dan terpercaya yang mengatur, membimbing, membina dan mengawasi proses sertifikasi halal, maka Lembaga BPJPH perlu reposisi secara kelembagaan yakni Lembaga aquo menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden yakni secara struktural tidak dibawah Kementerian Agama karena permasalahan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi produk halal bukan kewenangan Kementerian Agama sesuai amanat konstitusi.
17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, norma hukum Pasal 6 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH dimaksud bertentangan dengan:
- a. Pasal Pasal 1 UUD NRI 1945 yang menyatakan:
 - ayat (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD NRI 1945 dan
 - ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.
 - b. Pasal 17 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: "Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan" Jo
 - c. Pasal 28 E ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengatur masalah agama yakni nomenklatur Menteriannya disebut UUD NRI 1945 dan urusan pemerintahan yang lingkupnya disebutkan dalam UUD NRI 1945.
 - d. Pasal 27 UUD NRI 1945 yang menyatakan:
 - (1) Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu".
 - (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

e. Pasal 28D UUD NRI 1945 yang menyatakan: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

f. Pasal 33 UUD NRI 1945 yang berbunyi: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sehingga dengan demikian wajar dan beralasan menurut hukum apabila Para Pemohon memohon agar norma hukum pada Pasal 6 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dimaksud dicabut dan dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

H. KEWENANGAN BPJPH MENERBITKAN SERTIFIKAT HALAL.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 35 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH berbunyi: "Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diterbitkan oleh BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan Produk diterima dari MUI", selanjutnya Pasal 35 UU No:11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berbunyi: "Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diterbitkan oleh BPJPH paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak fatwa kehalalan Produk" dan Pasal 37 UU No:33 Tahun 2014 tentang JPH berbunyi:"BPJPH menetapkan bentuk Label Halal yang berlaku nasional."
2. Bahwa proses penerbitan sertifikat halal berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH dinyatakan: "Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH" dan dalam 29 UU Cipta Kerja diubah sehingga berbunyi:"Permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku Usaha kepada BPJPH" yakni kata "tertulis" dihapus. Selanjutnya Pasal 30 UU Cipta Kerja menyatakan bahwa BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk berdasarkan permohonan Pelaku Usaha dan selanjutnya Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk kepada MUI dengan

- tembusan BPJPH dan ayat (2): Dalam hal hasil BPJPH dan/atau pengujian kehalalan produk tidak sesuai dengan standar yang dimiliki BPJPH, BPJPH menyampaikan pertimbangan kepada MUI untuk mengeluarkan fatwa.
3. Bahwa berdasarkan fatwa halal MUI dimaksud, BPJPH baru menerbitkan sertifikat halal setelah pemohon sertifikat halal membayar biaya dan sesuai ketentuan Pasal 44 (1) UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH dan Pasal 44 (1) UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa untuk penerbitan sertifikat halal tersebut pelaku usaha membayar kepada BPJPH.
 4. Bahwa besarnya biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada poin 3 tersebut diatas, secara teknis dan rinci diatur dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yakni bagi permohonan sertifikasi halal barang dan jasa dengan mekanisme reguler, dikenakan tarif layanan. Tarif layanan tersebut terdiri atas komponen biaya pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen, pemeriksaan kehalalan produk oleh LPH, penetapan kehalalan produk oleh MUI, dan penerbitan sertifikat halal.
 5. Bahwa biaya permohonan sertifikat halal barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada poin 4 tersebut diatas secara rinci adalah sebagai berikut:
 - a. Biaya untuk UMK sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditambah biaya pemeriksaan kehalalan produk UMK oleh LPH maksimal sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima ribu puluh ribu rupiah), sehingga total biayanya adalah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Untuk usaha menengah produk makanan dengan proses/material sederhana, biaya permohonan sertifikat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rph) dan biaya pemeriksaan LPH maksimal sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rp) sehingga jumlah biayanya adalah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rph).
 - c. Usaha Besar dan/atau berasal dari luar negeri sebesar Rp.12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - d. Permohonan Perpanjangan Sertifikat Halal:
 - Usaha Mikro dan Kecil sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rph).
 - Usaha Menengah sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).-
 - Usaha Besar dan/atau berasal dari luar negeri sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah).
 - e. Registrasi Sertifikasi Halal Luar Negeri sebesar Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah).

6. Bahwa selain itu, dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 33 Tahun 2022 aquo ditetapkan juga batas tertinggi Unit Cost Biaya Pemeriksaan Kehalalan Produk Oleh Lembaga Pemeriksa Halal Untuk Pelaku UMKe sebagai berikut:
 - a. Produk dalam positif list/produk dengan proses/material sederhana adalah sebesar Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Pangan olahan sebesar Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rph).
 - c. Obat sebesar Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - d. Kosmetik sebesar Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - e. Barang Gunaan sebesar Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rph).
 - f. Jasa sebesar Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rph).
 - g. Restoran/ Katering/ Kantin sebesar Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - h. Rumah Potong Hewan/Unggas dan Jasa Sembelihan sebesar Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
7. Bahwa selain itu diatur batas tertinggi unit cost biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal untuk pelaku usaha Menengah, Besar Dan/Atau Luar Negeri dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Produk dalam positif list /produk dengan proses/material sederhana sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
 - b. Pangan olahan, produk kimiawi, produk mikrobial sebesar Rp.6.468.750,- (Enam juta empat raus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).-
 - c. Flavour dan Fragrance sebesar Rp.7.652.500,- (Tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).
 - d. Produk Rekayasa Genetika sebesar Rp.5.412.500,- (Lima juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).-
 - e. Obat, kosmetik, produk biologi sebesar Rp.5.900.000,- (Lima juta Sembilan ratus ribu rupiah).
 - f. Vaksin sebesar Rp.21.125.000,- (Dua puluh satu juta seratus dua puluh lima ribun rupiah).-
 - g. Gelatin sebesar Rp.7.912.000,- (Tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah).-
 - h. Barang Gunaan dan Kemasan sebesar Rp.3.937.000,- (tiga juta sembla ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).-
 - i. Jasa sebesar Rp.5.275.000,-(Limajuta duaratus tujuhpuluh imaribu rp)

- j. Restoran/ Katering/ Kantin sebesar Rp.3.687.500,- (Tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah).-
 - k. Rumah potong hewan/unggas dan jasa sembelihan sebesar Rp.3.937.000,- (Tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).-
8. Bahwa sesuai Peraturan BPJPH No:1/2021 tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan Badan Layanan Umum (BLU), pembayaran komponen untuk pengurusan sertifikat halal tersebut diatas harus dibayar terlebih dahulu oleh pelaku usaha pemohon sertifikat dan uang biaya permohonan sertifikat halal dimaksud harus disetorkan terlebih dahulu kerekening bank milik BPJPH dan selanjutnya uang dimaksud oleh BPJPH diteruskan ke LPH dan MUI untuk biaya-biaya pemeriksaan, pengujian dan fatwa halal dan setelah LPH menyerahkan rincian biaya dan mengajukan tagihan kepada BPJPH untuk diterbitkan menjadi satu kesatuan tagihan komponen biaya.
9. Bahwa proses sertifikasi halal sebagaimana terurai pada poin 2 sampai poin 8 tersebut diatas menambah panjang birokrasi dan menambah biaya pengurusan sertifikat dan hal ini bertentangan dengan sistem yang berlaku dalam sertifikasi, karena BPJPH hanya menerima dan menerbitkan sertifikat halal serta memungut biaya kepada masyarakat pelaku usaha pemohon sertifikat tanpa pernah ikut terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pemeriksaan, pengujian terhadap produk, karena selama ini masyarakat pelaku usaha yang mengurus sertifikat halal kepada LPH yang ada tidak pernah dibebani biaya penerbitan sertifikat karena semua biaya yang telah dibayar pemohon sudah termasuk biaya penerbitan sertifikat, namun anahnya BPJPH yang tidak melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap produk aquo malah membebankan biaya penerbitan sertifikat serta memperpanjang waktu pengurusan tagihan pembayaran biaya pemeriksaan dan atau pengujian produk yang dilakukan LPH kepada BPJPH.
10. Bahwa ketentuan dimaksud, mempersulit para pemohon sertifikat halal dan Lembaga Pemeriksa Halal karena pengaturan dimaksud memperpanjang jalur birokrasi serta memperlambat penerbitan sertifikat dan hal ini bertentangan asas-asas keadilan, seperti tercantum dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Pelayanan publik dikatakan baik jika memenuhi beberapa asas-asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesional, partisipatif, persamaan perlakuan, keterbukaan, akuntabilitas, ketepatan waktu, serta kecepatan kemudahan dan keterjangkauan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

11. Bahwa dengan demikian, proses sertifikasi halal yang dilaksanakan BPJPH sebagaimana terurai diatas panjang dan birokratis serta lebih menitik beratkan pada kebenaran formil suatu sertifikat halal (kebenaran diatas kertas), namun mengabaikan kebenaran materil dan atau kebenaran hakiki sertifikat halal sehingga produk tersebut halal secara formil, namun secara materil/hakiki (*halalan thoyyiban*) diragukan karena BPJPH tidak pernah melakukan pemeriksaan dan pengujian secara ilmiah dan komprehensif terhadap produk yang diterbitkan sertifikat halal BPJPH dimaksud apalagi untuk perpanjangan sertifikat, BPJPH dapat menerbitkan sertifikat halal tanpa pemeriksaan/pengujian dan tanpa fatwa halal dari MUI.
12. Bahwa begitu juga pemberian kewenangan kepada BPJPH untuk menerbitkan sertifikat halal menimbulkan persoalan baru yaitu menambah panjang birokrasi sertifikasi halal dan menambah biaya baru pembiayaan Badan Layanan Umum sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang selama ini LPH yang ada tidak pernah memungut biaya penerbitan sertifikat halal dimaksud dan pemborosan serta panjangnya birokrasi dimaksud dikarenakan terjadinya monopoli kewenangan serta tumpang tindih peran BPJPH yakni sebagai Regulator, Eksekutor (Lembaga Sertifikasi Halal), Lembaga Akreditasi LPH, dan Lembaga Pengawasan JPH tanpa ada Lembaga independen yang mengawasi kinerjanya.
13. Bahwa tujuan utama dari kewajiban Sertifikasi Halal adalah perlindungan terhadap hak konsumen muslim yang merupakan pemeluk agama mayoritas di Indonesia untuk memperoleh produk halal yakni bukan semata-mata merupakan kepentingan dan motif ekonomi atau investasi yang bisa dilaksanakan secara longgar dan oleh pihak- pihak tertentu yang tidak memiliki otoritas keagamaan khususnya agama Islam.
14. Bahwa pelayanan publik sebagaimana terurai diatas, bertentangan dengan konstitusi yakni melanggar Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum dan Pasal 28D UUD NRI 1945 ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum serta Pasal 34 ayat (3) yang berbunyi: Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak yakni tidak memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat dan juga tidak sesuai dengan aturan layanan publik yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik.

15. Bahwa pengaturan mengenai pelayanan publik bertujuan agar terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan semua pihak terkait penyelenggaraan pelayanan publik, dan terwujud sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat untuk memajukan kesejahteraan umum dan serta mencerdaskan kehidupan bangsa menuju masyarakat adil dan makmur.
16. Bahwa dengan demikian, norma hukum Pasal 35 UU JPH Jo Pasal 35 UU Cipta Kerja yang mengatur standardisasi produk halal dimaksud adalah kabur dan tidak sesuai dengan ketentuan standardisasi, akreditasi dan sertifikasi yang telah diatur dalam UU Nomor 20 tahun 2014 tentang SPK yakni mencampur adukkan kewenangan dan fungsi standardisasi, akreditasi dan sertifikasi yakni norma dimaksud tidak memberikan perlindungan serta tidak menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.
17. Bahwa apabila norma dimaksud dipaksakan diberlakukannya dimasyarakat, maka akan berpotensi terjadi penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH karena sertifikat halal diterbitkan oleh lembaga yang tidak kompeten, tidak kredibel serta tidak melalui prosedur pemeriksaan yang benar sesuai kaidah-kaidah hukum Islam dan prosedur sertifikasi produk.
18. Bahwa dengan demikian, norma dalam Pasal 35 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH Jo Pasal 35 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur standardisasi produk halal dimaksud harus dicabut dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan konstitusi Pasal 28D UUD NRI 1945: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan Pasal 27 UUD NRI 1945 dinyatakan: (1) Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta Pasal 34 (3) UUD NRI 1945: Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak, karena sertifikat halal yang diterbitkan BPJPH tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi umat Islam atas kehalalan suatu produk.

I. TERKAIT REGULASI YANG MELEMAHKAN KONTROL PENGAWASAN.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berbunyi: "Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan" Jo ketentuan Pasal 42 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi: "Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan".
2. Bahwa selanjutnya Pasal 42 ayat (2) UU JPH berbunyi: "Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir", sedangkan dalam UU Cipta Kerja terdapat perubahan di ayat (2), yakni sebelumnya tertulis Pembaruan berubah menjadi Perpanjangan, sehingga konsekuensi dari perubahan klausul tersebut adalah munculnya ayat baru yakni ayat (3) sehingga Pasal 42 (2) UU Cipta Kerja berbunyi; "Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan perpanjangan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir". Selanjutnya ayat (3) berbunyi: "Apabila dalam pengajuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha mencantumkan pernyataan memenuhi proses produksi halal dan tidak mengubah komposisi, BPJPH dapat langsung menerbitkan perpanjangan sertifikat halal."
3. Bahwa konsekuensi perubahan norma aquo memunculkan kekhawatiran yakni perubahan klausul "Pembaruan Sertifikat Halal" menjadi "Perpanjangan Sertifikat Halal" mengakibatkan munculnya ayat 3 yakni "pernyataan sendiri" dari pelaku usaha sehingga dengan demikian, dasar hukum tersebut memungkinkan semua pelaku usaha, baik yang berskala besar, menengah, kecil dan mikro yang ingin memperpanjang sertifikat halalnya dapat membuat "pernyataan sendiri" untuk mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH atau dengan kata lain BPJPH dapat menerbitkan sertifikat halal tanpa melalui pemeriksaan ulang/verifikasi oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan sidang Penetapan /fatwa oleh MUI.
4. Bahwa ketentuan sebagaimana terurai pada poin 3 tersebut diatas, dapat menimbulkan keraguan atas status kehalalan suatu produk yakni menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat terhadap status halal produk tersebut, mengingat dinamika industri memungkinkan terjadi perubahan bahan dan proses selama berlakunya sertifikat halal yakni selama 4 (empat) tahun dan memberikan peluang pelaku usaha besar

untuk manipulasi serta melakukan pelanggaran dengan cara-cara kolusi dengan oknum BPJPH karena sertifikat dapat diterbitkan sendiri oleh BPJPH tanpa keterlibatan Lembaga Pemeriksa Halal dan MUI dan pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas, keakuratan, keaslian sertifikat halal dan kehalalan produk yang beredar di wilayah NKRI maupun produk Indonesia yang beredar di luar negeri.

5. Bahwa selain itu dampak lain yang ditimbulkan berlakunya norma tersebut diatas adalah potensi matinya produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha kecil dan mikro karena serbuan produk yang diragukan kehalalannya dengan memakai label "halal" pasca habisnya masa berlaku sertifikat halal sebelumnya dan masuknya produk impor dalam skala besar, kecuali aturan dimaksud tidak diperuntukkan untuk usaha kecil dan mikro.

6. Bahwa proses sertifikasi halal harus menerapkan asas cepat yang berkaitan dengan waktu penyelesaian suatu permohonan sertifikasi halal yakni waktu yang dibutuhkan menyelesaikan permohonan lebih cepat dan sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian sertifikasi halal harus dilakukan dengan cara-cara yang efisien dan efektif yang tentunya tidak melanggar hal-hal yang sifatnya substansial dalam hukum Islam yakni produk dimaksud halal baik secara formil maupun materiil.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas, dengan demikian norma hukum Pasal 42 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan: "Apabila dalam pengajuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha mencantumkan pernyataan memenuhi proses produksi halal dan tidak mengubah komposisi, BPJPH dapat langsung menerbitkan perpanjangan sertifikat halal" sebagaimana terurai diatas harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena norma aquo melanggar konstitusi yakni melanggar:

- Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".
- Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945 yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan berdasar atas asas kekeluargaan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan dan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan
- Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.-

yakni sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH tidak memberikan jaminan kepastian hukum kehalalan produk kepada masyarakat dan tidak memberikan jaminan hukum kepada umat Islam di Indonesia sebagai pemeluk agama mayoritas di Indonesia untuk melaksanakan ajaran agamanya dengan baik dan benar yakni terhindar dari produk haram dan atau produk subhat yakni produk dimaksud statusnya menjadi tidak jelas kehalalannya atau keharamannya.

J. TERKAIT PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN REGISTRASI HALAL

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berbunyi: Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa penarikan barang dari peredaran, namun pasal 48 UU JPH tersebut sesuai ketentuan Pasal 48 UU Cipta Kerja frasa "berupa penarikan barang dari peredaran" tersebut dihapus dan atau dihilangkan sehingga bunyi Pasal tersebut berubah menjadi: "Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif".
2. Bahwa penghapusan frasa: "berupa penarikan barang dari peredaran" dimaksud sebagai wujud sanksi administratif dan diganti hanya sanksi administratif saja, jelas akan berdampak pada kebijakan registrasi halal produk impor menjadi lebih permisif terhadap pelanggaran kewajiban registrasi dan hal ini berakibat membanjirnya produk-produk impor yang dampaknya dapat mematikan pelaku usaha mikro kecil.-
3. Bahwa norma hukum dalam Pasal 48 UU Cipta Kerja aquo bertentangan dengan konstitusi karena berdasarkan amanat konstitusi, pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, bukan kesejahteraan orang-seorang atau kelompok dan golongan tertentu dan oleh karena itu perekonomian nasional harus disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan dan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat tersebut, dilakukan melalui berbagai upaya, yang salah satu upayanya adalah meningkatkan daya saing Usaha Mikro Kecil (UMK) di Indonesia pada saat ini.

4. Bahwa Peran UMK memiliki nilai strategis dalam memperkokoh perekonomian nasional maka selayaknya pemerintah memberi perhatian yang layak yakni strategi dan kebijakan bagi pemberdayaan (prioritas dan pemihakan), yaitu dipandang sebagai suatu kelompok unit usaha yang seharusnya terintegrasi dalam dunia usaha secara nasional yang nantinya dapat meningkatkan taraf hidup dan daya saingnya dan oleh karena UMK sebagai cikal bakal kewirausahaan yang berproses, perlu diberi perlindungan hukum dan perhatian seksama dari berbagai aspek.-
5. Bahwa saat ini pembangunan perekonomian menjadi prioritas utama Pemerintah Indonesia, keterbelakangan dan kemiskinan yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya menjadi dasar kuatnya keinginan pemerintah saat ini untuk membangun perekonomian Indonesia sebagai sarana untuk menuju kemajuan dan kesejahteraan masyarakat sehingga bangsa Indonesia bisa sejajar dengan bangsa lain di dunia ini.
6. Bahwa Usaha Mikro Kecil (UMK) memiliki peran strategis dalam memperkokoh perekonomian rakyat secara nasional, sehingga pemerintah harus memberi perhatian terhadap strategi dan kebijakan bagi pemberdayaan UMK dan salah satu bentuk perlindungan hukum UMK yang diberikan pemerintah adalah melalui penyederhanaan syarat dan tata cara pengajuan sertifikat halal, namun dilain pihak pemerintah membuka lebar pintu masuk produk luar negeri dengan cara produk luar negeri yang telah bersertifikat halal dan sertifikat halal tersebut habis masa berlakunya, pemegang sertifikat halal tidak perlu melakukan pemeriksaan ulang yakni cukup memperpanjang masa berlaku sertifikat halal dimaksud.
7. Bahwa dengan demikian, norma hukum Pasal 48 UU Cipta Kerja yang menghapus frasa penarikan barang dari peredaran sehingga berubah menjadi: "Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif" sebagaimana terurai diatas, sangat berpotensi mematikan bisnis usaha mikro kecil di seluruh wilayah Indonesia yakni norma hukum aquo tidak berpihak kepada rakyat kecil dan hal ini bertentangan dengan amanat konstitusi dalam:
 - a. Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945 yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan berdasar atas asas kekeluargaan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan dan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan

b. Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 yang berbunyi: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".

hal ini dikarenakan produsen barang dari luar negeri (impor) sebagian besar telah memakai teknologi canggih, modal kuat, kapasitas produksi dalam jumlah besar dan banyak yang tentunya harga jual produk jauh lebih murah dari harga jual produk usaha mikro kecil yang dikerjakan secara manual dan tradisional.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas, norma hukum Pasal 48 UU Cipta Kerja yang menghapus frasa penarikan barang dari peredaran sehingga berubah menjadi: "Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif", sebagaimana terurai diatas harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena melanggar konstitusi dan berpotensi mematikan usaha mikro kecil dan koperasi yang telah terbukti merupakan soko guru perekonomian nasional dan menyelamatkan perekonomian Indonesia saat pandemi covid-19 dan saat krisis ekonomi 1998.

K. PENUTUP:

Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk demi penyelenggaraan negara yang bersih (*clean government*) dan sebagai perlindungan terhadap hak asasi manusia, sebagai salah satu cabang kekuasaan negara yang bertugas menjaga penyelenggaraan negara tetap berpijak pada prinsip demokratis, menghormati serta melindungi hak asasi manusia berdasarkan konstitusi. Untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera maka harus diciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dan untuk itu diperlukan undang-undang yang melindungi masyarakat dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Pengaturan Jaminan Produk Halal dalam UU No:33 Tahun 2014 Tentang JPH dan UU Nomor:11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja aquo bertentangan dengan konstitusi dan tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan selain itu proses pembuatan kedua undang-undang aquo mengabaikan persyaratan prosedur pembuatan undang-undang yang baik dan benar sebagaimana diatur dalam UU No:12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan UU No:15 Tahun 2019 tentang Pementukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang JPH dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja aquo selain bertentangan dengan konstitusi juga banyak yang bertentangan dengan undang-undang lain, hal ini mengindikasikan bahwa sebelum Undang-Undang aquo disahkan, tidak dilakukan sinkronasi dan harmonisasi terlebih dahulu dengan undang-undang yang lebih tinggi dan undang-undang setaraf/sejenis serta dengan undang-undang hasil ratifikasi konvensi atau perjanjian internasional.

Dalam konteks perdagangan internasional yang menganut rezim perdagangan bebas, niat baik Negara/Pemerintah yang hadir dalam rangka perlindungan kepada Pelaku Usaha dan masyarakat kecil terutama pelaku usaha mikro kecil patut dihargai, namun regulasinya harus diselenggarakan dengan hukum internasional karena kita telah memasuki era globalisasi. Kalau hal tersebut tidak kita lakukan, maka kita akan menghadapi berbagai tuntutan dari Negara-Negara anggota *World Trade Organization* (WTO) hal ini dikarenakan pengaturan sertifikasi halal dalam UU JPH aquo menetapkan ketentuan bahwa sertifikasi halal dilakukan oleh Pemerintah yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yakni penerbit sertifikat halal bukan lembaga yang profesional, independent dan kredible sesuai ketentuan aturan dalam standar internasional yang telah disepakati semua negara anggota WTO.

Dengan demikian, ketika BPJPH menerbitkan sertifikasi halal untuk produk sebagaimana di atur pada Pasal 6 huruf b UU JPH dan Pasal 4 UU JPH yang pada intinya bahwa semua produk yang beredar dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal, maka dapat dipastikan Indonesia akan menghadapi berbagai gugatan dari dunia internasional, khususnya dari Negara-negara yang telah meratifikasi aturan dari *World Trade Organization* (WTO) yakni negara-negara anggota WTO dengan tuduhan bahwa Pemerintah RI menerapkan kebijakan non *tarrif barrier* atau kebijakan yang dapat menimbulkan diskriminasi dalam perdagangan internasional. Issue ini perlu dicermati dan dicarikan solusinya agar Pemerintah Indonesia yang bermaksud melindungi kepentingan warga negaranya untuk tidak mengkonsumsi barang /produk yang tidak halal dan memperoleh kejelasan status produk yang non halal dapat terselenggara dengan baik di tengah-tengah perdagangan internasional dan disaat kita telah memasuki era global yang mana semua sisi kehidupan kita saling terkait secara sistemik dengan dunia internasional.

Namun jika penerbitan Sertifikat Halal dikeluarkan oleh Lembaga Keagamaan yang bukan Lembaga Negara, maka dalam konteks perdagangan internasional dikenal sebagai bentuk *National Differences (persyaratan khusus dari kelompok masyarakat mayoritas muslim di Indonesia)* dan hal ini dapat diterima sebagai bentuk *non tariff barrier*.

L. KESIMPULAN:

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka telah jelas bahwa:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (LN RI Tahun 2020 Nomor 245, TLN RI Nomor 6573) terhadap UUD NRI 1945.
2. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian materiil UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (LN RI Tahun 2020 Nomor 245, TLN RI Nomor 6573) terhadap UUD 1945.
3. Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V adalah badan hukum/organisasi/Lembaga/perkumpulan yang didirikan menurut hukum Indonesia, berdomisili di Indonesia dan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian terhadap UU yang berlaku di Indonesia yakni UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
4. Pemohon VI, sampai Pemohon XIX adalah orang perorangan warga negara Indonesia, Beragama Islam, berdomisili di Indonesia selaku pembeli /konsumen dan memilih dalam Pemilu mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian terhadap Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yakni UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
5. Pemohon XVIII, Pemohon XIX dan Pemohon XX adalah orang perorangan warga negara Indonesia , Beragama Islam, berdomisili di Indonesia selaku mahasiswa dan memilih dalam Pemilu mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian terhadap Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yakni UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

6. Pemohon XXI, Pemohon XXII dan Pemohon XXIII adalah orang perorangan, WNI, Beragama Islam, berdomisili di Indonesia selaku penjual /produsen dan selaku Pemilih dalam Pemilu Legislatif/Presiden mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian terhadap Undang-Undang yakni UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang JPH dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
7. Dengan berlakunya UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang JPH dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja aquo, Para Pemohon dirugikan secara konstitusional karena berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sertifikat halal sehingga tidak ada kepastian hukum terhadap kehalalan produk karena sertifikat halal tersebut diterbitkan oleh lembaga yang tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan sertifikat halal dan penerbitan sertifikat aquo dapat diterbitkan tanpa melalui pemeriksaan dan pengujian oleh Lembaga yang kompeten serta tanpa fatwa halal dari MUI sehingga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sertifikat halal dan hal ini dapat mematikan usaha rakyat yakni kepentingan Para Pemohon terganggu.
8. Norma hukum dalam:
 - a. Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,
 - b. Pasal 6 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,
 - c. Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Jo Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
 - d. Pasal 35 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,
 - e. Pasal 42 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Jo Pasal 42 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
 - f. Pasal 48 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Jo Pasal 48 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,adalah bertentangan dengan UUD NRI 1945, mempunyai makna ambigu dan multi tafsir, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mereduksi hak konstitusional para Pemohon dalam memperoleh jaminan dan perlindungan hukum, bertentangan dengan asas dan tujuan sertifikasi halal sebagaimana UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang JPH Jo UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, oleh karena itu harus dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.-

M. PETITUM

Bahwa selanjutnya berdasarkan alasan-alasan hukum terurai di atas, maka mohon kiranya Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan mengabulkan permohonan Para Pemohon dan memutuskan:

1. Menerima seluruh permohonan Para Pemohon;
 2. Menyatakan:
 - a. Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,
 - b. Pasal 6 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,
 - c. Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Jo Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
 - d. Pasal 35 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,
 - e. Pasal 42 ayat (1) UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Jo Pasal 42 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
 - f. Pasal 48 UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5604) Jo Pasal 48 UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (LN RI Tahun 2020 Nomor 245, TLN RI Nomor 6573),
- Dicabut dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.-
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau,

Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu alaikum warahmatullohi wabarokatuh,

Hormat Kami

Kuasa Hukum Para Pemohon,



Dr. HM. Anwar Rachman.S.H.M.H.

Fahd Thoricky,S.H.,M.H.

Sugeng Hermawan,S.H.

Nasuka Abdul Jamal,S.H., M.H.CIL

M.H. Angga Citalada,S.H., M.Kn.